



PUTUSAN

Nomor 33 / PDT / 2020 / PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

UNIT DAGANG 99 (biasa disebut UD.99), yang dipimpin ARIS ADIPRATAMA, beralamat di Jl. Bungenvile C.2 No.24 RT.001 RW.002, Kelurahan Masak, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya HARIANTO CAHAYADI, SH.,Dkk, Pra Advokat dari Kantor Hukum HARIANTO & BIMASLAMA, yang berkedudukan di Jalan Sungai cerekang No. 44 D, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2015, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT III**;

MELAWAN

- 1. PT. Berdikari (Perseroan)**, berkedudukan dan berkantor di Jalan Merdeka Barat No. 1 Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Toni Hendarto, SH.MH.MM dan Ulung Purnama SH.MH.MM & Rekan, berlatam di Jalan Pemuda No. 14B, Pulo Gadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 012/08/BDK/DIR/II/2018 tanggal 5 Pebruari 2018. selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **PENGUGAT** ;
- 2. PT. AGRITECH GREEN INDUSTRIES**, berkedudukan dan berkantor di Jalan Warung Jati Barat No. 14A, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540 Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **TERGUGAT I**;
- 3. PT. VISI KARYA AGRITAMA**, berkedudukan dan berkantor di Jalan Warung Jati Barat No. 14A, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540 Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya **TERBANDING III** semula **TERGUGAT II** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PT. UNICOM KAKAO MAKMUR SULAWESI, beralamat di Jalan Kimia 4 No. M3 Makasar 90421, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I;

5. PT. MAKASSAR BERKAT KAKAO INDUSTRI, berkedudukan dan berkantor di Jalan Kimia VIII Kaveling S5/21, Kelurahan Industri Makasar (KIMIA) Makasar 90242, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 1 Nopember 2016, Nomor 402/PDT.G/2015/PN.Jkt.Sel., dalam perkara para pihak tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Penggugat berdasarkan Surat gugatannya tanggal 01 Juli 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 01 Juli 2015 Reg. No.402/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa adapun dasar dan alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengenal Tergugat-3 (atau disebut "UD 99") karena dalam transaksi jual beli biji kakao pada bulan Februari 2013 sampai dengan bulan April 2013 saat Penggugat membeli biji kakao dari Tergugat-1 (atau disebut "PT.AGI") yang ternyata dikirimkan oleh pemasok/suplayer dari Tergugat-3 (UD 99) dan pada saat itu hubungan Penggugat ("PT.Berdikari (persero)") dengan Tergugat-1 (PT.AGI) telah berakhir dan tidak ada kewajiban/hutang diantara kedua belah pihak dan Penggugat (PT.Berdikari (persero)) tidak pernah berhubungan dengan Tergugat-3 (UD 99) karena sejak awal Penggugat (PT.Berdikari (persero)) hanya bekerjasama dengan Tergugat-1 (PT.AGI) saja;
2. Bahwa berakhirnya hubungan Penggugat dengan Tergugat-1 dikarenakan adanya kesepakatan oleh Tergugat-2 dan anak perseroan Berdikari International Pte Ltd untuk kerjasama melakukan pengolahan biji kakao menjadi Cocoa Butter, apalagi Tergugat-1 mengambil alih seluruh proses dari pembelian biji kakao sampai dengan penempatan di gudang dari Tergugat-3, dimulai pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2013 atau setelah Penggugat tidak memiliki hubungan kerja lagi dengan Tergugat-1;

3. Bahwa setelah itu kerjasama seluruh pembelian biji kakao, penelitian biji kakao, penyimpanan di gudang, oleh Tergugat-1 di suplay biji kakao oleh Tergugat-3, kemudian Tergugat-1 meminta bantuan staff pergudangan Penggugat yang berada di Makassar yang memiliki pengalaman tentang biji kakao dan spesifikasinya untuk membantu Tergugat-1 dalam proses pembelian biji kakao dengan Tergugat-3 adalah atas permintaan Tergugat-1 dengan alasan belum menguasai transaksi pembelian biji kakao termasuk pula Tergugat-1 secara diam-diam tanpa ijin direksi telah memberikan bujuk rayu dan telah memberikan sejumlah uang kepada staff bagian gudang agar membantu usaha Tergugat-1 supaya barang masuk gudang dicatatkan dengan Form Penerimaan barang dan nota timbang milik Penggugat, untuk membantu menyimpan/ meneliti biji kakao milik Tergugat-1, hal ini dapat dilakukan karena Tergugat-1 merupakan penyewa gudang milik Penggugat dan sudah saling mengenal sebelumnya sehingga dalam rangka membantu tersebut Tergugat-1 telah memanfaatkan niat baik staff penggugat dengan menyalahgunakan bantuan yang diberikan staff Penggugat, dalam penggunaan form penerimaan barang dan form nota timbang gudang pengolahan kakao yang diterima oleh Tergugat-1 dari Tergugat-3 dimana barang diterima dan ditandatangani oleh staff Tergugat-1 sebagai penerima barang, sedangkan staff penjaga gudang karyawan Penggugat hanya mengetahui barang masuk sedangkan jika barang keluar gudang biji kakao yang akan dikirim kepada Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2 dikeluarkan atau dibuatkan surat oleh staff gudang Penggugat karena adanya kerjasama Berdikari International Pte Ltd dengan Tergugat-2 yang merupakan anak perusahaan Tergugat-1;
4. Bahwa dengan telah berakhirnya hubungan kerjasama Penggugat dengan Tergugat-1 pada bulan April 2013, hal ini menunjukkan TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM antara Penggugat dengan Tergugat-1 apalagi dengan Tergugat-3 dan apa yang terjadi antara Tergugat-1 dengan Tergugat-3 merupakan kesepakatan para pihak yang tidak ada hubungan hukum apapun dengan Penggugat, adapun penggunaan Form Tanda terima barang dan Nota Timbang gudang milik Penggugat telah disalah gunakan oleh Tergugat-1 dengan memanfaatkan kedekatan dengan staff bagian gudang Penggugat dikarenakan staff bagian gudang Makassar mengenal Tergugat-1 dan diminta untuk membantu Tergugat-1 dengan diberikan sejumlah uang karena Tergugat-1 juga sebagai penyewa gudang milik Penggugat melalui CV. Bumi Niaga Indonesia dan setelah diketahui

Halaman 3 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penggunaan formtanda terima dan Nota Timbang milik Penggugat tanpa hak maka Penggugat mengeluarkan Internal Memo Nomor: 65/MEMO/DIR-KEU/IV/2013 tanggal 01 April 2013 untuk melarang penggunaan nota timbang tersebut;

5. Bahwa Penggugat memiliki anak perusahaan yang bernama Berdikari International Pte.Ltd yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Tergugat-2 (PT.Visi Karya Agritama) yang merupakan tindaklanjut kerjasama dengan Tergugat-1 karena Tergugat-2 merupakan satu group usaha dengan Tergugat-1, dengan di sepakatinyaa perjanjian "Sales And Purchase Agreement Product Of CocoaProcessing" atau disebut (Perjanjian Pengadaan Dan Penjualan Produk Kakao Olahan) tanggal 01 Mei 2013, dengan jenis perjanjian Jual Beli Cocoa Butter, Cocoa Powder dengan spesifikasi sesuai rincian di dalam perjanjian yang mengacu pada ayat 3 mengenai ketentuan pembayaran yang melampirkan Invoice, sales kontrak, sertifikat quality dan pernyataan pengiriman barang yang telah di tanda tangani dengan syarat pengiriman sesuai dengan Ayat 4 berdasarkan FOB Makassar dan catatan pemeriksaan quality dan Ayat 2 mengenai spesifikasi sehingga Biji Kakao yang diterima oleh Penggugat harus memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian, sehingga Tergugat-2 jika ingin mendapatkan pembayaran harus melampirkan persyaratan tersebut diatas dan Perjanjian ini berlaku secara sah dan mengikat para pihak;
6. Bahwa hubungan antara Berdikari International Pte.Ltd kepada Tergugat-2 merupakan kerjasama pembuatan biji coklat menjadi Cocoa Butter sebanyak 12 PO (Purchase Order) yang dimulai sejak bulan Mei sampai Juli 2013 dan telah dibayar lunas dengan rincian sebagai berikut:

No	PO (Purchase Order)		supplier			Produk	Qty	Price	Jumlah	Payment
	No	Tgl	Nama	No.Invoice	Tgl.Inv oice		(Kg)	(USD)	(USD)	
1	12/PO/BINT/JKT/05/ 2013	06/05/2013	PT.VKA	019/KP/V / VKA/13	21/05/13	Coco a Butter	91.450, 00	3.406	311.432, 98	20/06/1 3
2	13/PO/BINT/JKT/05/ 2013	15/05/2013	PT.VKA	020/KP/V/VK A/13	31/05/13	Coco a Butter	40.000, 00	3.73 5	149.416,4 0	05/07/13
3	14/PO/BINT/JKT/06/ 2013	01/06/2013	PT.VKA	022/KP/VI / VKA/13	12/06/13	Coco a Butter	60.000, 00	3.73 5	222.051,3 4	16/07/13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	18/PO/BINT/JKT/05/2013	13/05/2013	PT.VKA	024/KP/VI/VKA/13	20/06/13	Coco a Butter	23.001,31	3.735	78.319,49	16/07/13
5	19/PO/BINT/JKT/06/2013	13/06/2013	PT.VKA	025/KP/VI/VKA/13	21/06/13	Coco a Butter	40.000,00	3.735	140.720,00	22/07/13
6	20/PO/BINT/JKT/06/2013	28/06/2013	PT.VKA	029/KP/VII/VKA/13	02/07/13	Coco a Butter	100.000,00	3.735	351.800,00	26/07/13
7	21/PO/BINT/JKT/07/2013	01/07/2013	PT.VKA	034/KP/VII/VKA/13	02/07/13	Coco a Butter	140.000,00	3.735	623.602,00	15/08/13
8	26/PO/BINT/JKT/07/2013	05/06/2013	PT.VKA	036/KP/VII/VKA/13	02/07/13	Coco a Butter	40.000,00	3.735	140.720,00	16/08/13
9	28/PO/BINT/JKT/07/2013	21/06/2013	PT.VKA	030/KP/VI/VKA/13	21/07/13	Coco a Butter	60.000,00	3.735	270.630,00	30/07/13
10	29/PO/BINT/JKT/07/2013	11/07/2013	PT.VKA	037/KP/VII/VKA/13	19/07/13	Coco a Butter	80.000,00	3.735	356.344,00	16/08/13
11	30/PO/BINT/JKT/07/2013	18/07/13	PT.VKA	038/KP/VII/VKA/13	12/07/13	Coco a Butter	20.000,00	3.735	90.210,00	29/08/13
12	31/PO/BINT/JKT/07/2013	01/07/13	PT.VKA	020/KP/VII/VKA/13	02/07/13	Cocoa Butter	60.000,00	3.735	270.630,00	30/07/13
TOTAL							400.000,00		1.752.136.00	

7. Bahwa atas PO (Purchase Order) tersebut telah dibayar seluruhnya oleh Berdikari International Pte. Ltd. dari 12 PO yang diterbitkan tersebut diatas secara lunas kerekening milik Tergugat-2, di Bank CIMB Niaga Cab. Gardenia, Jakarta Selatan dengan Nomor rekening: 744.02.06666.007 dengan sebagai bukti pembayarannya dan bukti ini juga telah diberikan kepada penyidik di Polresta Makasar;
8. Bahwa Penggugat dan Berdikari International Pte Ltd tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat-3, yang ada Berdikari International Pte Ltd hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat-2 sesuai perjanjian tanggal 01 Mei 2013;
9. Bahwa adanya penggunaan from penerimaan barang dan Nota Timbang diluar keperluan perseroan melanggar SOP (Standar Operational Procedur) Penggugat, dilarang dengan mengeluarkan Surat Memo No.65/MEMO/DIR-KEU/IV/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 April 2013 pemberitahuan untuk tidak menggunakan form berupa nota timbang yang bukan pembelian milik Penggugat dan akibat adanya penggunaan form penerimaan barang dan Nota Timbang tanpa izin dari Direksi Penggugat, maka Penggugat meminta tanggungjawab Tergugat-1 dan Tergugat-2 untuk bertanggungjawab agar melakukan klarifikasi dan verifikasi penggunaan tersebut termasuk dipergunakan untuk apa saja dalam jumlah berapa dan data pengiriman biji kakao kepada Turut Tergugat-1 (PT.Unicom Kakao Makmur Sulawesi) dan Turut Tergugat-2 (PT.Makasar Berkat Kakao Industri), agar menjadi jelas bahwa biji kakao yang diterima Tergugat-1 bukan disimpan/digelapkan oleh Penggugat melainkan dikirimkan oleh Tergugat-1 dijadikan COCOA BUTTER agar dapat menjadi makanan yang disebut COKLAT dan proses Cocoa Butter ini menjadi bagian kerjasama Berdikari International Pte Ltd dengan Tergugat-2 untuk di ekspor ke luar negeri dan dalam rangka meningkatkan nilai jual dan memudahkan trading penjualan cocoa butter diluar negerimaka perseroan beralamat di 20 Cecil Street# 14-01, Equity Plaza,Singapura;

10. Bahwa pada saat kerjasama antara Tergugat-1 dan Tergugat-3 ternyata Tergugat-1 memiliki hutang kepada Tergugat-3 sebagaimana diketahui dari surat Tergugat-1 kepada Tergugat-3 No: 04-P/AGI/VII/13 tanggal 31 Juli 2013 tentang Surat Permohonan Rencana Pembayaran kepada Direktur Tergugat- 3 dalam surat tersebut tidak sedikitpun mencantumkan adanya hubungan hukum dengan Penggugat karena sejak adanya perubahan perjanjian untuk mengelola Cocoa Butter bukan Biji Kakao lagi, makasepenuhnya pengelolaan biji kakao oleh Tergugat-1 maka Penggugat sejak saat itu tidak memiliki hubungan hukum atau kerjasamadengan siapapunalagi dengan Tergugat-3 hanya Berdikari International Pte Ltd yang memiliki kerjasama dengan Tergugat-2 untuk melakukan penjualan ekspor ke luar negeri;

11. Bahwa akibat adanya permasalahan antara Tergugat- 1 dan Tergugat-3 maka berimbas kepada Penggugat dikarenakan adanya penggunaan form tanda terima dan nota timbang milik Penggugat karena sebagai pemilik gudang pemberi sewa kepada barang milik Tergugat-1 dan Tergugat-2, sehingga akibat adanya permasalahan tersebut kemudian para pihak, melakukan musyawarah di hadiri oleh Penggugat diwakili oleh Direktur Keuangan dan staff, Tergugat-1 dan Tergugat-2 diwakili oleh Direktur dan staff, Tergugat-3 diwakili oleh Direktur dan Kuasa Hukumnya, dilakukan musyawarah di Hotel Aston Makasar yang mana kesepakatan para pihak dituangkan dalam“ Risalah Rapat yang ditanda tangani

Halaman 6 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pihak yang hadir pada tanggal 10 Januari 2014” tujuan pertemuan tersebut untuk membahas dan klarifikasi penyelesaian masalah perhitungan selisih stok pembelian biji kakao antara Tergugat-3 dengan Tergugat-1 senilai Rp.13.499.067.231,99,- (Tiga belas milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu koma sembilan puluh sembilan rupiah) dengan hasil pertemuan sebagai berikut:

- Bahwa PT.Berdikari (persero) tidak pernah melakukan transaksi pembelian biji kakao dengan PT.Agritech sejak bulan Mei 2013 yang dibuktikan dengan tidak adanya lagi PO (Purchase Order) yang dikeluarkan oleh PT. Berdikari (persero) kepada PT.Agritech dan saldo hutang PT.Berdikari (persero) ke PT.Agritech dalam transaksi pembelian biji kakao periode bulan Februari s.d April 2013 tersisa sebesar Rp.2.496.488.425,-(Dua milyar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah)
 - Pihak PT.Agritech mengakui bahwa transaksi pembelian biji kakao kepada pihak UD-99 periode 01 Mei s.d 30 Juli 2013 adalah pembelian PT.Berdikari (persero), semua biaya yang timbul atas transaksi pembelian dan biaya operasional di gudang menjadi beban dan tanggungjawab pihak PT.Agritech.
 - Sisa tagihan atas transaksi pembelian biji kakao periode bulan Mei s.d Juli 2013 sebesar Rp.13.499.067.231,99,- (Tiga belas milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu koma sembilan puluh sembilan rupiah) akan diselesaikan langsung oleh PT.Agritech kepada UD-99.
 - PT.Agritech akan melakukan rekonsiliasi terhadap jumlah riil pembelian biji kakao dari pihak UD-99 dibantu dengan pihak staff PT.Berdikari (persero) yang membantu penerimaan barang biji kakao periode Mei s.d Juli 2013.
 - Apabila point 4 hasil rekonsiliasi terdapat perbedaan maka akan didiskusikan bersama dengan pihak UD- 99.
12. Bahwa dalam hasil pertemuan tersebut menyatakan bahwa pihak Tergugat-1 akan menyelesaikan secara langsung tagihan pembelian kakao senilai Rp.13.499.067.231,99,- periode Mei sampai dengan Juli 2013 kepada Tergugat-3 (sesuai dengan angka 3 dalam risalah rapat tersebut) yang sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

somasi dari kuasa hukum Tergugat-3 dengan Nomor: 182/Som-AA/H&B/XII/2013 yang ditujukan kepada Penggugat padahal dalam Risalah Rapat angka 2-5 kewajiban pembayaran dan selama ini pembayaran dilakukan oleh Tergugat-1 langsung kepada Tergugat-3, dengan total Rp.13.499.067.231.92,- hal ini menunjukkan Tergugat-3 sengaja menyudutkan atau meminta pembayaran kepada Penggugat padahal hasil kesepakatan Risalah Rapat di tanggung oleh Tergugat-1 seluruhnya sedangkan surat Somasi ditujukan kepada Penggugat yang mana penagihan jumlah uangnya menggunakan hasil Risalah Rapat tersebut, atas Somasi Tergugat-3 tersebut Penggugat sudah menjelaskan dalam jawabannya namun Tergugat-3 tetap memaksa agar Penggugat bertanggungjawab terhadap sesuatu yang tidak pernah diterima oleh Penggugat, dan jika penagihan tersebut Penggugat dipaksa harus membayar barang/biji kakao yang tidak diterimanya maka Penggugat akan masuk kedalam kategori KORUPSI karena Penggugat adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan selain itu tidaklah mungkin Penggugat dapat membayar/ mengeluarkan sejumlah uang tanpa ada bukti-bukti syarat pembayaran sebagai berikut: Adanya Perjanjian Kerjasama, karena ketentuan pembayaran yang biasanya diminta perusahaan BUMN ataupun perusahaan swasta pada umumnya, berupa: melampirkan Invoice, sales kontrak, sertifikat quality dan pernyataan pengiriman barang yang telah di tanda tangani dengan syarat pengiriman sesuai dengan berdasarkan FOB Makassar dan catatan pemeriksaan quality dan sesuai spesifikasi Biji Kakao yang diterima oleh Penggugat;

13. Bahwa adanya kesengajaan mengajukan Somasi meminta pembayaran kepada Penggugat dengan menggunakan nilai tagihan dalam Risalah Rapat mengakibatkan adanya upaya ancaman dan paksaan dengan berbagai cara termasuk agar Penggugat melanggar hukum, termasuk diantaranya melaporkan kepada atasan Penggugat Menteri BUMN, dan melakukan Laporan Polisi dengan Terlapor Penggugat padahal sudah jelas dalam Risalah Rapat disepakati Tergugat-1 yang bertanggung jawab dan selama ini memang Tergugat-1 melakukan pembayaran atas kerjasama dengan Tergugat-3, upaya paksa dan ancaman kepada Penggugat termasuk kepada staff penggugat merupakan perbuatan bertentangan dengan hukum dan norma-norma bisnis di masyarakat, hal ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena seharusnya pembayaran ditujukan kepada Tergugat-1 selaku pihak yang bekerjasama langsung dengan yang bersangkutan dan sesuai hasil Risalah Rapat tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 tersebut, untuk membantu menyelesaikan permasalahan hutang antara Tergugat-1 dengan Tergugat-3 maka Penggugat pun menegaskan kepada Tergugat-1 dengan mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat-1 (PT.Agritech Green Industries) Nomor:050/06/BDK/DIR/II/2014 tanggal 3 Februari 2014 beserta lampiran surat berupa Risalah Rapat dan Daftar Hadir tanggal 10 Januari 2014 untuk membayar kewajibannya kepada Tergugat-3 sedangkan kewajiban Berdikari International Pte Ltd kepada Tergugat-2 telah dilakukan pembayaran sepenuhnya sesuai PO (Purchase Order) yang dikirim;

14. Bahwa sesuai surat Direktur Tergugat-1 tanggal 28 April 2014 No.11/AGI/IV/14 kepada Tergugat-3 (UD 99) bahwa pada tanggal 19 February 2014 telah ditransfer sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada rekening milik Tergugat-3 oleh Tergugat-1 sehingga pada tanggal 28 April 2014 hutang Tergugat-1 kepada Tergugat-3 menjadi Rp.12.499.067.231,99,- (Dua belas milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu koma sembilan puluh sembilan rupiah) hal ini menegaskan hutang Tergugat-3 tersebut bukan kewajiban Penggugat ataupun anak perusahaan Penggugat (Berdikari International Pte Ltd) kepada Tergugat-3;
15. Bahwa pada saat Somasi No.182/SO-AA/H&B/XII/2013 tersebut, Penggugat telah melakukan Jawaban sesuai dengan surat Nomor: 778/34/BDK/SM/XII/2013 pada tanggal 18 Desember 2013 dimana ditegaskan pada angka 5 "Bahwa terhadap tagihan UD 99 (Tergugat- 3) yang belum dibayarkan oleh PT.Agritech Green Industries (Tergugat-1), maka hal tersebut adalah menjadi tanggungjawab PT.Agritech Green Industries (Tergugat-1), maka hal tersebut adalah menjadi tanggungjawab PT.Agritech Green Industries (Tergugat-1);."
16. Bahwa Tergugat -1 menyewa gudang melalui CV.Bumi Niaga Indonesia sesuai dengan bukti pembayaran sewa gudang periode bulan Juni 2013 senilai Rp.7.675.747,5,- (Tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tujuh koma lima rupiah) ke rekening BC a/c. 2901381986 atas nama Khaeraty untuk pembayaran sewa gudang periode bulan Juni sampai dengan Juli 2013,;
17. Bahwa oleh karen tindakan Tergugat-1 dan Tergugat-2 telah melakukan penyalahgunakan form tanda terima dan nota timbang milik Penggugat tanpa ijin dan secara tanpa hak digunakan untuk menerima barang dan melakukan timbangan biji kakao milik Tergugat-1 di gudang milik Penggugat, dan selain itu Tergugat-1 dan Tergugat-2 telah pula melakukan bujuk rayu dan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang agar staff gudang membantu Tergugat-1 dengan menyalahgunakan kepercayaan Penggugat terhadap staff bagian gudang Makasar, hingga adanya penggunaan form penerimaan barang dan nota timbang milik Penggugat, penggunaan Dokumen tersebut untuk kepentingan orang lain merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diatur secara tegas pembatasannya dalam hal menjalankan perseroan Direksi harus memiliki "Itikad baik dan penuh tanggungjawab" terhadap kepentingan perseroan sehingga salah satu upayanya adalah dikeluarkannya Internal Memo Direksi, sedangkan Form tanda terima barang dan nota timbang digunakan tanpa sepengetahuan dan Izin Direksi yang mana hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 97 ayat (2) Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga penggunaan form tanda terima dan nota timbang tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.;

18. Bahwa adanya bantuan tenaga staff pergudangan Penggugat, telah disalahgunakan oleh Tergugat-1 dan Tergugat-2 yang merupakan mitra bisnis Penggugat, dan selain itu Tergugat-1 dan Tergugat-2 telah menggunakan bujuk rayu kepada staff Penggugat untuk memberikan pinjaman Form Penerimaan barang dan Nota Timbang, karena Tergugat-1 dan Tergugat-2 dengan alasan belum pengalaman membuat dokumen administrasi tersebut, dengan menggunakan Form Penerimaan Barang dan Nota Timbang milik Penggugat untuk membantu usahanya tersebut, namun kemudahan yang diberikan disalahgunakan untuk kepentingan Tergugat-1 dan Tergugat-2 yang mana pada akhirnya ternyata Tergugat-1 memiliki kewajiban pembayaran atau hutang kepada Tergugat-3 (UD 99) dengan demikian Form Tanda Terima barang dan Nota Timbang yang disalahgunakan oleh Tergugat-1 tanpa Izin Direksi adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum.;

19. Bahwa Tergugat-3 telah melakukan pertemuan hotel Aston Makassar dengan Tergugat-1 dan Tergugat-2 difasilitasi oleh Penggugat dan dihasilkan kesepakatan dengan bukti Risalah Rapat yang dibuat dan ditanda tangani para Pihak (PT.Berdikari, PT.Agritech Green Industries, PT.Visi Karya Agritama, UD 99 dan Kuasa hukumnya) merupakan kesepakatan para pihak yang membuatnya sehingga berlaku sebagai hukum bagi pihak yang membuatnya sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPdata, oleh karena itu Risalah Rapat tanggal 10 Januari 2014 tersebut berlaku sah dan memiliki kekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa diketahui secara jelas yang bertanggung jawab atas hutang Tergugat-3 adalah Tergugat-1 yang mana hubungan antara Tergugat-1 dan Tergugat- 2, sehingga upaya pemakasan kehendak Tegugat-3 semakin jelas dengan ancaman, pengiriman surat kepada pimpinan Penggugat dan Laporan Kepolisian tanpa dasar yang jelas hubungan hukum dengan Penggugat, dan pemaksaan kehendak merupakan perbuatan yang main hakim sendiri (eigenrichting) agar keinginan Tergugat-3 tercapai meskipun Penggugat melanggar hukum hal ini merupakan perbuatan melawan hukum;.
21. Bahwa setelah biji kakao masuk ke gudang kemudian Tergugat-1 mengirimkan biji kakao tersebut ketempat pengolahan menjadi Cocoa Butter di Turut Tergugat-1 (biasa disebut "PT.Unicom") dan Turut Tergugat-2 (biasa disebut " PT.MBKI") dan setiap pengiriman ataupun barang masuk kepada perusahaan tersebut dicatatkan oleh perusahaan tersebut dan pengiriman dilakukan oleh Staff Tergugat-1 dan diketahui juga oleh staff gudang Penggugat karena Penggugat memiliki perjanjian dengan Tergugat-2, sehingga dapat diketahui secara jelas dan terang bahwa proses transaksi pembelian biji kakao yang dilakukan Tergugat-1 kepada Tergugat-3 adalah murni hubungan bisnis antara kedua belah pihak yang tidak ada hubungannya dengan Penggugat, hal ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan Perundang-undangan termasuk asas kepatutan;.
22. Bahwa akibat adanya perbuatan Tergugat-1 dan Tergugat-2 yang merupakan sengaja menyalahgunakan kepercayaan Penggugat dengan memanfaatkan staf gudang Penggugat untuk menggunakan form Penerimaan barang milik Penggugat dan nota timbang milik Penggugat dalam proses Jual beli dengan Tergugat-3 menunjukan Itikad tidak baik oleh Tergugat-1 dan Tergugat-2 dengan memberikan sejumlah uang kepada staff gudang Penggugat untuk belajar mengenai pengetahuan tentang bisnis kakao, namun kebaikan Penggugat disalahgunakan oleh Tergugat-1 dan Tergugat-2 yang ternyata dalam perjalanan bisnisnya tidak dapat menjalankan roda bisnisnya secara baik, sehingga akibatnya Tergugat-1 dan Tergugat-2 mengalami kesulitan keuangan yang berakibat terjadinya utang kepada Tergugat-3, sedangkan Tergugat-3 mengetahui bisnis dengan Tergugat-1 bukan dengan Penggugat dapat diketahui dari bukti pengiriman dan bukti tagihan dan bukti pembayaran ditujukan antara Tergugat-1 dan Tergugat-3 bukan dengan Penggugat, sehingga perbuatan PARA TERGUGAT tersebut diatas, merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara;

Halaman 11 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa hukum Indonesia mengatur Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
- a). Adanya suatu perbuatan;
 - b). Perbuatan tersebut dari pihak pelaku;
 - c). Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - d). Adanya hubungan kausal antara Perbuatan dengan kerugian

Bahwa adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat (Tergugat-1, Tergugat-2 dan Tergugat-3) untuk melakukan upaya penyalahgunaan kepercayaan dengan menggunakan Form tanda terima dan Nota timbang milik Penggugat tanpa hak dengan izin direksi dan adanya pemaksaan pembayaran hutang Tergugat-1 kepada Penggugat yang tidak memiliki hubungan hukum. Maka, perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat . Dengan demikian jelas bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga wajib mengganti kerugian segala kerugian yang dialami dan dikeluarkan oleh Penggugat;

24. Bahwa Penggugat telah berupaya menjelaskan dan membantu memberikan solusi kepada Tergugat-3 dengan mempertemukan para pihak (Tergugat-1 dan Tergugat-3) di hotel Aston Makassar pada tanggal 10 Januari 2014, karena anak perseroan Penggugat (Berdikari International Pte Ltd) memiliki perjanjian dengan Tergugat-2 (yang merupakan group perusahaan dari Tergugat-1) yang menghasilkan kesepakatan untuk mengelola dalam bentuk bahan jadi Cocoa Butter bukan dalam bentuk biji kakao seperti perjanjian antara Tergugat-3 dengan Tergugat-1;
25. Bahwa selain itu Penggugat membantu dan menjelaskan dan menerangkan termasuk mempertemukan dan dibuatkan kesepakatan dalam Risalah Rapat bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat-3 namun Tergugat-3 tetap memaksa dan menekan Penggugat dengan ancaman, Somasi, dan melaporkan pada atas Penggugat dan termasuk melaporkan Penggugat ke Poltabes Makasar dengan Nomor: LP/398/II/2014/Polda Sulsel/Restabes Mksr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Februari 2014, atas nama Pelapor MUHAMMAD BIMASLAMA SALEH,SH, adanya pemaksaan kehendak diluar ketentuan hukum dan perundang-undangan dan azas kepatutan, Sehingga JELAS dan TERANG upaya paksa Tergugat-3 merupakan tanpa hak bertentangan dengan hukum dan merupakan perbuatan yang melawan hukum, dan tindakan Para Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat, baik kerugian materil maupun kerugian Immateril.

26. Bahwa Kerugian-kerugian tersebut antara lain:

I. Kerugian Materil berupa:

- Biaya Transportasi dan Akomodasi untuk melakukan perjalanan Jakarta- Makasar Pulang Pergi, melakukan klarifikasi kepada staff bagian gudang Penggugat dan melakukan upaya musyawarah untuk membantu memberikan solusi antara Tegugat-1 dengan Tergugat-3 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Gudang milik Penggugat menjadi tidak dapat menghasilkan selama 1(satu) tahun untuk disewakan kepada pihak lain, yang mana sewa perbulan adalah sebesarRp.3.837.872,7x12 bulan maka menjadi sebesar Rp.46.354.472,- (empat puluh enam juta tiga ratuslima puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah)
- Biaya operasional untuk menggaji staffbagian gudangdan Kepala gudang 2(dua) orang yang sebulannya digaji sebesar Rp.13.000.000,-x 12 bulan= Rp.156.000.000,- (Seratus lima puluh enam juta rupiah).
- Biaya transport dan akomodasi untuk melakukan klarifikasidan verifikasi data kepada atasan Penggugat di Kementerian BUMN, dengan Tergugat-3, biaya pencarian investigasi dan Biaya untuk proses Laporan Polisi di Poltabes Maksar sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk 5 orang saksi.
- Biaya Jasa Advokat & Konsultan Hukum di Kota Makasar sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)

II. Kerugian Immateril

- Kerugian terhentinya proses jual beli Penggugat dengan Pihak lainnya menjadi terhenti dikarenakan adanya permasalahan ini karena adanya

Halaman 13 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT.DKI



berita-berita yang menyudutkan Penggugat dan dikhawatirkan akan menjadi masalah besar karena Penggugat merasa tercemar nama baiknya, dan apabila ditaksir kerugian tersebut senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

- Kerugian adanya ancaman dan tekanan fisik dan phisikis yang apabila ditaksir dapat dinilai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Bahwa Total kerugian yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp.3.152.354.472,- (tiga milyar seratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua).

27. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah merugikan Penggugat baik materil dan Immateril sehingga Penggugat mohon agar Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat-2 yang ditanda tangani oleh para pihak, dan dalam menjalankan perjanjian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat-2 telah menjalankan perjanjian tersebut sesuai kesepakatan sedangkan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat-3 sebagaimana dituangkan dalam Risalah Rapat di Ruang Kapoposan 1 di Hotel Aston Makassar Sulawesi Selatan, tanggal 10 Januari 2014 Maka, menyatakan Perjanjian antara Berdikari International Pte Ltd dengan Tergugat-2 (PT.Visi Karya Agritama) adalah sah dan memiliki kekuatan hukum dan berlaku antara para pihak yang membuatnya,.
28. Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat-3 dan antara Tergugat-1 dan Tergugat-3 telah dihasilkan kesepakatan para pihak maka Mohon kiranya Risalah Rapat 10 Januari 2014 bertempat di Ruang Kapoposan 1 di Hotel Aston Makassar Sulawesi Selatan, dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum, berlaku kepada para pihak yang membuatnya dan ikut menandatangani sebagai bukti persetujuan para pihak, persetujuan para pihak yang dituangkan dalam bentuk Risalah Rapat merupakan kesepakatan yang mengikat sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa demi untuk menjamin dilaksanakan kesepakatan oleh para pihak dan menjamin agar Para Tergugat menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan hukum yang dibuat oleh para pihak, dan untuk menjamin ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat kepada hukum yakni menjalankan kesepakatan para pihak dengan menyatakan sebagai hukum Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat-2 dan sebagai hukum para pihak yang membuat Risalah Rapat tanggal 10 Januari 2014 bertempat di Ruang Kapoposan 1 di Hotel Aston Makassar Sulawesi Selatan, yang dibuat oleh para pihak (PT.Berdikari, PT.Agritech Green Industries, PT.Visi Karya Agritama, UD 99 dan Kuasa hukumnya) dinyatakan berlaku sebagai hukum bagi para pihak dan Para Tergugat harus memenuhi seluruh klausul yang ada dalam Risalah Rapat tanggal 10 Januari 2014;
30. Bahwa demi untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia dan menjamin agar Para Tergugat menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan hukum yang dibuat oleh para pihak, dan untuk menjamin ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menghukum Para Tergugat berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda Para Tergugat, baik barang bergerak atau tidak bergerak;.
31. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Para Tergugat maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima juta rupiah) per hari setiap ia lalai memenuhi isi putusan dan menghukum Turut Tergugat agar tunduk dan taat, terhitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap;.
32. Bahwa Penggugat mohon putusan serta merta walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat ataupun Turut Tergugat;.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Perjanjian "Sales And Purchase Agreement Product OF Cocoa Processing" atau jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia (Perjanjian Pengadaan Dan Penjualan Produk Kakao Olahan) tanggal 01 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani antara Berdikari International Pte Ltd dengan Tergugat-2 (PT.VISI KARYA AGRITAMA) adalah berkekuatan hukum;
4. Menyatakan sebagai hukum Risalah Rapattanggal 10 Januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pihak (PT.Berdikari, PT.Agritech Green Industries, PT.Visi Karya Agritama, UD 99 dan Kuasa hukumnya) dan seluruh klausul yang ada dalam Risalah Rapat tersebut harus dipatuhi oleh Para Pihak yang ikut menandatangani adalah berkekuatan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum penggunaan Form Penerimaan Barang dan Nota timbang tanpa hak dan melawan hukum yang digunakan oleh Tergugat-1 (PT.Agritech Green Industries) adalah tanpa hak dan tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum Penggugat (PT.Berdikari (persero)) tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat-3 (UD 99) dan Penggugat hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat-2 (PT.VISI KARYA AGRITAMA) ;
8. Menyatakan tindakan ancaman, paksaan, somasi, laporan kepada atasan Penggugat dan Laporan Polisi terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat-3 (UD 99) atau kuasanya agar supaya Penggugat membayar hutang Tergugat-I (PT.Agritech Green Industries) tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum Tergugat-3 (UD 99) atau kuasanya untuk mencabut Laporan Polisi Nomor:LP/398/II/2014/Polda Sulsel/Restabes Mksr, tanggal 10 Pebruari 2014, atas nama Pelapor MUHAMMAD BIMASLAMA SALEH,SH, di Polrestabes Makasar;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas kerugian yang diderita oleh Penggugat berupa adanya kerugian mateil dan Immateril berupa:
 - III. Kerugian Materil berupa:
 - Biaya Transportasi dan Akomodasi untuk melakukan perjalanan Jakarta- Makasar Pulang Pergi, melakukan klarifikasi kepada staff bagian gudang Penggugat dan melakukan upaya musyawarah untuk

Halaman 16 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu memberikan solusi antara Tegugat-1 dengan Tergugat-3 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) .

- Gudang milik Penggugat menjadi tidak dapat menghasilkan selama 1(satu) tahun untuk disewakan kepada pihak lain, yang mana sewa per-bulan adalah sebesar Rp.3.837.872,7 x 12 bulan maka menjadi sebesar Rp.46.354.472,- (empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).
- Biaya operasional untuk menggaji staff bagian gudang dan Kepala gudang 2(dua) orang yang sebulannya digaji sebesar Rp.13.000.000,-x 12 bulan= Rp.156.000.000,-.
- Biaya transport dan akomodasi untuk melakukan klarifikasi kepada atasan Penggugat di Kementerian BUMN dan Biaya untuk proses Laporan Polisi di Poltabes Maksar sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk 5 orang saksi.
- Biaya Jasa Advokat & Konsultan Hukum di Kota Makasar sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).

IV. Kerugian Immateril

- Kerugian terhentinya proses jual beli Penggugat dengan Pihak lainnya menjadi terhenti dikarenakan adanya permasalahan ini karena adanya berita-berita yang menyudutkan Penggugat dan dikhawatirkan akan menjadi masalah besar karena Penggugat merasa tercemar nama baiknya,dan apabila ditaksir kerugian tersebut senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Kerugian adanya ancaman dan tekanan fisik dan phisikis yang apabila ditaksir dapat dinilai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Bahwa Total kerugian yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp. 3.152.354.472,- (tiga milyar seratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua).

11. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan dalam perkara ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan dan Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan perkara ini serta merta dijalankan walau ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat ataupun dari Turut Tergugat;.
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau:

SUBSIDAIR:

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding I semula Penggugat tersebut Terbanding II, dan terbanding III semula Tergugat I, dan Tergugat II telah mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 14 April 2016; yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II MENOLAK seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT didalam Gugatan aquo, kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II.
2. Bahwa berdasarkan analisa hukumn yang dilekukan Oleh Tergugat I dan Tergugat II, gugatan yang diajukan mempunyai kelemahan- kelemahan dari segi tehnik beracara yang mengakibatkan dapat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan. Adapun uraian mengenai kelemahan tehnik beracara tersebut akan disampaikan dalam bentuk Eksepsi-eksepsi antara lain sebagai berikut:

A. Eksepsi Gugatan yang diajukan terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah Salah Pihak (Error in Persona) dalam hal ini Gugatan Kurang Pihak "PLURIUM LITIS CONSORTIUM", karena Penggugat dalam Gugatannya juga bertindak untuk dan atas nama "anak perusahaan"nya BERDIKARI INTERNATIONAL Pte Ltd yang merupakan Badan hukum tersendiri yang berdomisili di 20 Cecil Sreet# 14-01, Equity Plaza, Singapura. Oleh karenanya Berdikari International Pte Ltd harus bertindak dan untuk dirinya sendiri atau setidaknya-tidaknya memberikan Surat Kuasa, namun dalam Gugatan ini tidak pernah disampaikan dan diperlihatkan adanya Surat Kuasa dimaksud.

Halaman 18 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Eksepsi Gugatan yang diajukan terhadap Tergugat I adalah Salah Pihak (Error in Persona) dalam hal ini karena antara Penggugat dan Tergugat I tidak ada hubungan hukum sama sekali.

C. Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Exceptio Obscurum Libellum). Oleh karena gugatan dilakukan/dikonstruksikan secara membingungkan sehingga mengaburkan inti dari gugatan itu sendiri.

Add A. Eksepsi Gugatan yang diajukan terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah Salah Pihak (Error in Persona) dalam hal ini Gugatan Kurang Pihak "PLURIUM LITIS CONSORTIUM".

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya antara lain:

- dalam halaman 3 point 2 menyatakan :

"...dikarenakan adanya kesepakatan oleh Tergugat -2 dan anak perseroan Berdikari International Pte Ltd untuk melakukan pengolahan biji kakao menjadi Coccoa Butter..."

- Dalam halaman 3 point 3 menyatakan :

"...adanya kerjasama Berdikari International Pte Ltd dengan Tergugat2..."

- Dalam Halaman 4 point 5 Penggugat menyatakan :

"bahwa Penggugat memiliki anak perusahaan yang bernama Berdikari International Pte Ltd yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan..."

- Dalam Halaman 4 point 6, Penggugat menyatakan :

"bahwa hubungan antara Berdikari International Pte Ltd dengan Tergugat-2 merupakan kerjasama pembuatan biji coklat menjadi Coccoa Butter..."

4. Bahwa Sesuai pengakuan dari Penggugat bahwa terdapat Berdikari International Pte Ltd sebagaimana tersebut diatas, yang hingga saat

Gugatan ini diajukan TIDAK TERDAPAT "KUASA" yang diberikan kepada PT. BERDIKARI (PERSERO) atau kepada Rekan Toni Hendarto, SH, MH., MM & Rekan.

5. Bahwa meskipun Penggugat berulang kali menyebut Berdikari International Pte Ltd dalam gugatannya, tetapi Penggugat Berdikari International Pte Ltd tidak pernah dijadikan sebagai pihak dalam gugatannya jadi jelas-jelas bahwa

Halaman 19 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat ini adalah gugatan kurang pihak dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Add B. Eksepsi Gugatan yang diajukan terhadap Tergugat I adalah Salah Pihak (Error in Persona) dalam hal ini karena antara Penggugat dan Tergugat I tidak ada hubungan hukum sama sekali.

6. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dengan mengikutsertakan Tergugat II adalah salah Pihak (error in persona), berdasarkan hal hal sebagai berikut :

7. Bahwa Penggugat dalam gugatannya sebagaimana telah kami sampaikan dalam jawaban ini (halaman 2) vide Add A, no. 1, 2 dan 3 SERTA dalam Petitumnya Halaman 17 point 7

"Menyatakan menurut hukum Penggugat ... hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat -2 (PT. VISI KARYAAGRITAMA)"

8. Bahwa dengan demikian, Tergugat I tidak dapat dimintain pertanggungjawaban oleh Penggugat dan seharusnya tidak dijadikan sebagai tergugat dalam perkara aquo karena :

- a. Sejak semula tidak ada hubungan kontraktual antara Penggugat dengan Tergugat I
- b. Penggugat tidak dapat menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I;
- c. Penggugat telah mengakui dalam gugatannya, bahwa Tergugat 1 tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

9. Berdasarkan uraian diatas, jelas Gugatan Penggugat tidak berdasar dan telah salah ditujukan kepada Tergugat I, sehingga seharusnya Majelis Hakim yang Mulia mengabulkan eksepsi aquo, dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan *Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklard — NO)*

Add. C. Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Exceptio Obscurum Libellum). Oleh karena gugatan dilakukan/dikonstruksikan secara membingungkan sehingga mengaburkan inti dari gugatan itu sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa gugatan obscur libel adalah suatu gugatan yang dikonstruksi secara membingungkan (kabur dan tidak jelas), sehingga mengaburkan inti dari gugatan itu sendiri. Hal tersebut telah dilakukan Penggugat dalam Gugatan aquo, yang kami uraikan sebagai berikut :

POSITA GUGATAN AQUO TIDAK DIDASARKAN PADA POSITA GUGATAN AQUO

11. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum, Sebagaimana yang diminta Penggugat dalam Petitumnya point 4 dan Point 5 :

"4 Menyatakan sebagai hukum Risalah rapat tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak (PT. Berdikari, PT. Agritech Green Energi, PT. Visi Karya Agritama, UD 99 dan kuasa hukumnya) dan seluruh klausul yang ada dalam Rialah Rapat tersebut harus dipatuhi oleh Para Pihak yang ikut Menandatangani adalah berkekuatan hukum"

"5 Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum"

Wanprestasi, sebagaimana :

- pengakuan Penggugat bahwa gugatan didasarkan adanya suatu perjanjian atau kontrak "Sales and Purchase Agreement Product of Cocoa Processing" tanggal 01 Mei 2013 antara Berdikari International Pte Ltd dengan Tergugat -2 (PT. Visi Karya Agritama) vide halaman 4 point 5 Gugatan.
- "...Risalah Rapat yang ditandatangani oleh Para Pihak yang hadir pada tanggal 10 Januari 2014, tujuan pertemuan tersebut untuk membahas dan klarifikasi penyelesaian masalah PERHITUNGAN SELISIH STOK PEMBELIAN KAKAO antara Tergugat -3 dengan Tergugat -1..."

12. Bahwa dalil Gugatan yang telah dikutip diatas merupakan suatu bentuk pengakuan dari Penggugat di hadapan Hakim, bahwa dasar gugatannya adalah perbuatan wanprestasi, karena dalil Penggugat jelas-jelas berkenaan dengan tidak dipenuhinya isi dari sebuah perjanjian (Wanprestasi), dan bukan mengenai suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

13. Bahwa Pengakuan merupakan suatu alat bukti berdasarkan ketentuan hukum serta Yurisprudensi Mahkamah Agung, seperti dibawah ini :

Halaman 21 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 174 HIR menyatakan :

"Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu"

Pasal 1925 KUPerdata menyatakan :

"Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu"

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 803.K/Sip/1970 yang isinya menyatakan :

"Adanya pengakuan Penggugat sepanjang mengenai hal tersebut menjadi tetap dan mengikat sebagai bukti yang sempurna bagi para pihak"

14. Maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim berpendapat bahwa PENGUGAT telah mengakui bahwa Gugatan aquo juga didasarkan pada perbuatan wanprestasi.

➤ PETITUM GUGATAN AQUO TIDAK DIDASARKAN PADA POSITA YANG TIDAK JELAS

15. Bahwa dalam petitum Gugatan, mohon kepada Majelis Hakim untuk :

"Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum."

Penggugat telah memohon suatu Petitum yang didasarkan suatu Posita yang tidak jelas, yaitu : "Dalam posita gugatan, Penggugat tidak jelas menyebutkan mengenai perbuatan melawan hukum yang seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II"

16. Berdasarkan yurisprudensi mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492.K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 menyatakan bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna (obscuur libel) dapat mengakibatkan tidak dapat diterimanya tuntutan tersebut.
17. Berdasarkan uraian kami atas fakta-fakta dan dasar-dasar hukum diatas, jelas bahwa Gugatan aquo adalah kabur dan tidak jelas, oleh sebab itu kami mohon Majelis Hakim yang Mulia untuk menerima dan mengabulkan exception obcurum libelum yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Halaman 22 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT.DKI



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap sebagai bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Bagian Dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat khususnya dalil yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, kecuali dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II. Oleh sebab itu, berdasarkan pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat DIWAJIBKAN untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Penggugat dalam butir 1 gugatannya. Dimana Penggugat menyatakan mengenal Tergugat III oleh karena ada transaksi jual beli biji kakao. Karena faktanya Tergugat I dan Tergugat II lah yang TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM dengan Pihak Tergugat III dan BAHKAN TIDAK MENGENAL Tergugat III.
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dan menyatakan tidak benar butir 2 dalil penggugat yang menyatakan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I berakhir oleh karena adanya kesepakatan antara Tergugat II dengan Berdikari Internatisonal Pte Ltd. Oleh karena perjanjian jual beli kakao sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Jual Beli Kakao No. 001/31/ BDK//DIR/II/2013 dan No.004/AGI/II/2013 tertanggal 12 Pebruari 2013, baru akan berakhir pada 12 Pebruari 2014 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dan menyatakan tidak benar butir 3 dalil Gugatan Penggugat oleh Karena dalam menjalankan usaha pembelian biji kakao dan pengolahan biji kakao yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II akibat adanya permintaan dan jaminan dari Penggugat yang menyampaikan bahwa Penggugat mempunyai kemampuan dan fasilitas untuk melakukan perdagangan kakao baik pembelian biji maupun ekspor hasil olahan Kakao. Namun Sebagai BUMN Penggugat saat itu mengalami masalah pendanaan dan oleh karenanya Penggugat mengajak Tergugat I dan Tergugat II untuk bekerjasama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awal kerjasama perdagangan Kakao dilakukan dalam perjanjian Jual Beli Kakao No. 001/31/ BDK//DIR//II/2013 dan No.004/AGI//II/2013 tertanggal 12 Pebruari 2013. Penggugat sama sekali mengenal seluk beluk bisnis Kakao. Penggugat lah yang melakukan Pembelian Biji Kakao, menerima dan mencatat serta melakukan penjualan kembali biji kakao tersebut. Tergugat I hanya melakukan pembayaran kepada "Penjual", dimana salah satunya akhirnya dikenal sebagai Tergugat III. Tergugat I SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MENGENAL DAN BERHUBUNGAN dengan Supplier.

Penerimaan biji kakao TIDAK PERNAH DILAKUKAN pada gudang MILIK PENGGUGAT sebagaimana didalilkan Penggugat dalam butir 3 ini (Kami Meminta agar Penggugat membuktikan Kepemilikan Gudang tsb), karena Tergugat I dan Tergugat II menyewa kepada pihak III dalam hal ini ada 2 (DUA) pergudayaan yang berbeda.

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II Menolak dan menyatakan tidak benar butir 4 dan 5 Gugatan Penggugat, oleh karena selain hanya pengulangan dalil Gugatan sebelumnya dan telah pula ditolak dan dibantah Tergugat I dan Tergugat II terkait berakhirnya perjanjian antara Tergugat I dan Penggugat serta penyewaan gudang, Tergugat I dan Tergugat II TIDAK TAHU MENAHU adanya Internal Memo yang merupakan urusan internal Penggugat sendiri.
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dan menyatakan tidak yang benar point 6 Gugatan penggugat, oleh karena kontrak kerja sama pengolahan biji kakao sebanyak 12 PO, oleh karena kontrak tersebut yang dikenal dengan Sales and Purchase Agreement Product of Cocoa Processing between Berdikari International Pte Ltd and PT. Visi Karya Agritama, dated 1 may 2013, adalah suatu perjanjian yang berlaku untuk 1 (satu) tahun. Dan bahwa benar terkait penjualan ekspor Kakao Olahan yang dilakukan Berdikari International Tergugat I Telah memperoleh pembayaran. Dan untuk itu Tergugat I telah melakukan pembayaran setelah diperintahkan Penggugat kepada para supplier termasuk diantaranya Tergugat III. (Tergugat I TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM apapun dengan Para Suplier termasuk Tergugat III).
8. Bahwa tidak benar dan Tergugat I dan Tergugat II menolak butir 11, butir 12, butir 13, butir 14 dan butir 15 gugatannya oleh karena Pertemuan Di

Halaman 24 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aston, adalah Pertemuan yang diprakarsai Oleh Penggugat karena telah menerima somasi dari Pihak Tergugat III, Tergugat I dan Tergugat II tidak mendapatkan somasi dimaksud oleh karena memang TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM dan Tergugat III HANYA MENGENAL PENGGUGAT. Jadi sangatlah berbeda jika Penggugat hanya "Menghadiri" padahal inisiatif Pertemuan adalah Penggugat, bahkan Risalah rapat itu sendiri disiapkan dan dibawa oleh Penggugat. Sebagaimana pula diakui Penggugat dalam butir 19 dalil gugatannya, bahwa Penggugat telah Memfasilitasi "...pertemuan hotel Aston Makassar dengan Tergugat 1 difasilitasi oleh Penggugat.."

9. Bahwa butir 16 gugatan adalah pengulangan dalam posita terdahulu dan telah pula dinyatakan ditolak da tidak benar oleh Tergugat I dan Tergugat dan telah meminta agar (mensommer) Penggugat membuktikan kepemilikan atas gudang tersebut.
10. Bahwa tidak benar dan Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Gugat butir 17 dan 18 serta butir 21 dan 22 gugatannya, oleh karena sejak awal Tergugat I dan II diajak melakukan kerjasama oleh Penggugat dan dinyatakan oleh Penggugat bahwa Tergugat I dan II hanya sebagai "kasir/Jurubayar" oleh karena Penggugat tidak memiliki cukup dana dalam bisnis Ini juga terbukti bahwa Tergugat I dan II yang merupakan sebuah perusahaan yang berdomisli di Jakarta tidak cukup memiliki relasi/kenalan supplier biji kakao di Makassar apalagi mempunyai relasi dan pengalaman diluar negeri untuk melakukan ekspor kakao olahan. Mereka semua adalah relasi/kenalan Penggugat. Penggunaan form penerima barang dan Nota Timbang sepenuhnya dilakukan oleh Penggugat. Tergugat I dan II TIDAK MEMILIKI AKSES dan KEMAMPUAN dalam bisnis ini.

Pengiriman biji kakao kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pun TIDAK PERNAH dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Semua dilakukan oleh Penggugat. Jika penggugat mempersalahkan seseorang dianggap "oknum" karyawannya tentu ada keputusan hukum atas karyawan itu dan sangat layak didengarkan pengakuannya sebagai bukti dihadapan persidangan.



11. Bahwa dalam perkara perdata aquo, Tergugat I dan II sama sekali bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat dalam butir 23 dalil Gugatannya.

Bahwa apa yang dilakukan/diperbuat Tergugat I dan II bukanlah pelanggaran terhadap hak hak orang lain. Oleh karena Tergugat I dan II tidak pernah melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun Terhadap Penggugat. Penggunaan form sebagaimana didalilkan TIDAK PERNAH DILAKUKAN oleh Tergugat I dan II, karena dilakukan sendiri oleh Penggugat.

Bahwa semua dokumen pembelian/penjualan biji kakao dan Kakao Olahan telah disiapkan oleh Penggugat. Tergugat I dan II hanya melakukan transfer berdasarkan Tagihan dari para supplier. Dimana tagihan tersebut diterima Tergugat I dan II melalui Penggugat. Sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan II tidak merugikan Penggugat dalam bentuk apapun.

12. Bahwa atas uraian diatas membuktikan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, oleh karena itu sdah selayaknya apabila Majelis Hakim berkenan untuk menolak atau setidaknya tidak dapat menerima dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan Aquo, sehubungan Perbuatan Melawan Hukum.

13. Bahwa Tergugat I dan II dengan tegas menolak permohonan Sita Jaminan dalam perkara Perdata aquo yang menyatakan bahwa untuk menjamin agar Gugatan tidak menjadi sia sia dikemudian hari, dan untuk mencegah tindakan Tergugat I dan II menghindari kewajiban-kewajibannya atas dikabulkannya Gugatan ini, maka Penggugat mohon agar diletakan Sita Jaminan terhadap SELURUH HARTA Para Tergugat, baik barangbergerak atau tidak bergerak.

14. Bahwa mengenai sita jaminan ketentuan basal, menyatakan 227 ayat (1) HIR, haruslah dipenuhi unsur sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan melakukan :

- Tergugat akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan Penggugat;
- Sebelum keputusan berkekuatan hukum tetap;
- Barang yang diletakan sita jamina merupakan barang milik Tergugat, bukan milik orang atau pihak ketiga lainnya

Bahwa unsur-unsur ini merupakan satu kesatuan yang bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan antara unsur satu dan lainnya.

15. Bahwa dengan Penggugat tidak pula menguraikan unsur-unsur dimaksud yang menjelaskan adanya persangkaan yang cukup bahwa Tergugat I dan II memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 HIR dimaksud.

16. Bahwa dengan demikian permohonan Peletakan sita jaminan yang diajukan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim. PERMOHONAN PROVISI TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN HUKUM UNTUK DIKABULKAN.

17. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas tuntutan Penggugat dalam Gugatan point 32, agar putusan berlaku secara serta merta. Keberatan dan penolakan tersebut berdasar pada:

- a. Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1975 jo SEMA Nomor 3 tahun 1978. Yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan Putusan serta merta walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat (1) HIR atau pasal 191 ayat (1) RBg telah terpenuhi, kecuali dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan putusan mana sangat eksepsional sifatnya untuk dijatuhkan
- b. Selanjutnya dalam SEMA No. 3 tahun 2000, mensyaratkan :
 1. Gugatan didasarkan pada bukti otentik atau tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti.
 2. Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan Tentang sewa menyewa tanah sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.
4. Pokok pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta gono gini;
5. Dengan mempertimbangkan hukum yang tegas dan jelas pasal 32 Rv
6. Telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara gugatan yang diajukan;
7. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht
18. Bahwa dalam perkara aquo, gugatn Penggugat aquo SAMA SEKALI tidak memenuhi syarat-syarat untuk dijatuhkannya Putusan Serta Merta sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya Majelis Hakim yang Mulia sudah selayaknya menolak dalil tuntutan agar dijatuhkannya Putusan Serta Merta.

PETITUM

Berdasarkan urain dalil 28 hukum dan penolakan-penolakan diatas, Tergugat I dan II mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar menerima dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II dengan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tergugat I dan Tergugat II bik secara sendiri sendiri maupun bersama-sama, tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan hukum;
3. Menolak Permohonan Peletakan sita Jaminan yang diajukan;

Halaman 28 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak permohonan uitvoerbar bij vorrad yang diajukan oleh Penggugat;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, kami mohon agar diputus yang seadil-adilinya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut pbanding semula Tergugat III telah mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 14 April 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI RELATIF

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tidak Berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1.1. Bahwa mencermati Surat Gugatan Penggugat, maka sangat nampak jelas diketahui bahwa yang menjadi TERGUGAT UTAMA dalam Perkara ini adalah TERGUGAT-3, oleh karena Tergugat-3 adalah selaku Pihak yang melaporkan dugaan Perbuatan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat di Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Laporan Polisi No. LP/398/II/2014/Polda Sulsel/Restabes Mkrs, tertanggal 10 Februari 2014 dan didalilkan oleh Penggugat telah timbul kerugian bagi Penggugat (quad non);

1.2. Bahwa oleh karena Tergugat-3 adalah Tergugat Utama dan berdasarkan ketentuan Pasal 118 (2) HIR/Pasal 142 (2) Rbg, maka seharusnya Surat Gugatan Penggugat diajukan di Tempat Tinggal/Domisili Tergugat-3 (TERGUGAT UTAMA), yakni di di Jalan Baugenville, Blok C2, No. 24, RT/RW : 001/002, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, yang merupakan KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR, sedangkan PT. Agritech Green Industries selaku Tergugat-1 dan PT. Visi Karya Agritama selaku Tergugat-2 yang meskipun berkedudukan dan berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam Perkara ini BUKAN SELAKU TERGUGAT UTAMA dan Bahkan Penggugat dalilkan, bahwa : Sudah tidak ada lagi hubungan hukum dengan Tergugat-1

Halaman 29 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga Tergugat-2 SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM SECARA LANGSUNG DENGAN PENGUGAT (PT. Berdikari Persero) akan tetapi PT. Agritech Green Industries selaku Tergugat-1 dan PT. Visi Karya Agritama selaku Tergugat-2, hanya memiliki hubungan hukum dengan BERDIKARI INTERNATIONAL Pte Ltd yang berkedudukan di 20 Cecil Street #14-01, Equity Plaza, Singapura dan NYATA-NYATA BUKAN PIHAK DALAM PERKARA INI (vide : dalil Posita Gugatan Penggugat angka 2, 3, 5, 6, 7 dan angka 8);

- 1.3. Bahwa Gugatan Penggugat tentang adanya Laporan Polisi No. LP/398/II/2014/Polda Sulsel/Restabes Mkrs, tertanggal 10 Februari 2014, yang didalilkan oleh Penggugat pada Posita Surat Gugatannya angka 25 :

“Bahwa.....dst.. dan termasuk melaporkan Penggugat ke Poltabes Makassar dengan nomor : LP/398/II/2014/Polda Sulsel/Restabes Mkrs, tertanggal 10 Februari 2014, atas nama Pelapor Muhammad Bimaslama Saleh, SH.,.....dst..... dan tindakan para tergugat tersebut telah merugikan Penggugat, baik kerugian Materiil maupun kerugian immateriil”

Dan pada Petitum Gugatan Penggugat angka 9, yaitu :

“Menghukum Tergugat-3 atau kuasanya untuk “mencabut” Laporan Polisi nomor : LP/398/II/2014/Polda Sulsel/Restabes Mkrs, tertanggal 10 Februari 2014, atas nama Pelapor Muhammad Bimaslama Saleh, SH., di Polrestabes Makassar.”

Yang disertai dengan adanya gugatan/tuntutan ganti kerugian dari Penggugat, terhadap biaya yang timbul akibat Proses Laporan Polisi di Polrestabes Makassar sebesar Rp. 200.000.000,- sebagaimana yang didalilkan dalam Posita Surat Gugatan Penggugat, angka 26, angka romawi I, titik 4;

Dengan demikian Gugatan Penggugat berkaitan erat dengan Perkara PIDANA yang sementara dalam Proses Pemeriksaan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang untuk Memeriksa dan Mengadili perkara ini,

Oleh karena,

Halaman 30 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan ketentuan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 98 (1), BAB XIII, tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian, maka seharusnya Surat Gugatan Penggugat di ajukan di PENGADILAN NEGERI KELAS 1A MAKASSAR;

Terlebih lagi,

Penyidik Polisi di Polrestabes Makassar telah menetapkan 4 (empat) orang TERSANGKA dari Pihak Penggugat dan Penyidik telah menerbitkan SPDP dan mengirimkan berkas Tersangka ke KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR, dimana dalam proses tersebut Penyidik Polri dan Kejaksaan menggunakan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bukan menggunakan Hukum Acara pemeriksaan dalam perkara Perdata ini, sehingga secara hukum tidak dapat dilakukan pencabutan Laporan Polisi.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Memeriksa dan/atau mengadili perkara ini, oleh karena merupakan wewenang Pengadilan Negeri Makassar dan dalam hal ini Tergugat-3, mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang Menerima Eksepsi Tergugat dan Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

2. EKSEPSI ONRECHTMATIG OF ONGEGROND (GUGATAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM).

2.1. Bahwa Gugatan/Tuntutan Penggugat kepada Tergugat-3, sebagaimana dalam Petitum Gugatan Penggugat angka 9, Penggugat yang menyebutkan:

“Menghukum Tergugat-3 atau kuasanya untuk “mencabut” Laporan Polisi nomor : LP/398/II/2014/Polda Sulsel/Restabes Mkrs, tertanggal 10 Februari 2014, atas nama Pelapor Muhammad Bimaslama Saleh, SH., di Polrestabes Makassar”

Adalah Gugatan/tuntutan yang sama sekali TIDAK BERDASARKAN HUKUM, karena sudah sangat jelas bahwa Laporan Polisi nomor : LP/398/II/2014/Polda Sulsel/Restabes Mkrs, tertanggal 10 Februari 2014, adalah suatu Proses Hukum Acara Pidana yang sedang berjalan,



menggunakan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga tuntutan Penggugat kepada Tergugat-3 untuk "Mencabut" Laporan Polisi, tidak memiliki dasar hukum dan berbententangan dengan Hukum Acara Perdata, sehingga tidak dapat di periksa atau di adili dalam persidangan Perkara Perdata a quo;

Dan Laporan Polisi tersebut bukanlah suatu Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat dalam Posita Surat Gugatan Penggugat angka 25, akan tetapi Laporan Polisi tersebut telah diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada :

- Pasal 1, ayat (24) :

Laporan adalah Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena HAK atau Kewajiban berdasarkan Undang-undang kepada Pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau di duga akan terjadi peristiwa pidana;

- Pasal 1, ayat (25) :

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang telah merugikannya;

- Pasal 108, ayat (1) :

setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi KORBAN peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan Laporan atau Pengaduan kepada Penyidik dan atau Penyelidik baik lisan maupun tertulis.

- 2.2. Bahwa TIDAK BERDASARKAN HUKUM PULA, gugatan/tuntutan Penggugat, pada Petitum Gugatan angka 3, yang memohonkan :

"Menyatakan Perjanjian Sales And Purchase Agreement Product Of Cocoa Processing atau jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia (Perjanjian Pengadaan dan Penjualan Produk Kakao Olahan) tanggal 01 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani antara Berdikari International Pte Ltd dengan Tergugat-2 (PT Visi Karya Agritama) adalah berkekuatan Hukum"



Oleh karena, PT. BERDIKARI (Persero) yang menjadi Penggugat dalam perkara ini, tidak dapat bertindak untuk dan atas nama : BERDIKARI INTERNATIONAL Pte Ltd, yang nyata-nyata adalah merupakan Badan Hukum lain atau Subyek Hukum yang berbeda dan sama sekali tidak menjadi PIHAK DALAM PERKARA INI.

3. EKSEPSI LEGITIMASI PERSONAL STANDI IN YUDICIO.

Bahwa PT. Berdikari (Persero) selaku Penggugat dalam Perkara a quo, sama tidak memiliki Legitimasi Personal Standi in Yudicio dari BERDIKARI INTERNATIONAL Pte Ltd, karena secara nyata Berdikari International Pte Ltd adalah merupakan Badan Hukum lain atau Subyek Hukum yang berbeda dan tidak menjadi PIHAK DALAM PERKARA INI,

sehingga sangat wajar secara hukum dinyatakan tidak dapat di terima gugatan/tuntutan penggugat pada Petitem Gugatan angka 3, yang memohonkan:

“Menyatakan Perjanjian Sales And Purchase Agreement Product Of Cocoa Processing atau jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia (Perjanjian Pengadaan dan Penjualan Produk Kakao Olahan) tanggal 01 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani antara Berdikari International Pte Ltd dengan Tergugat-2 (PT Visi Karya Agritama) adalah berkekuatan Hukum”

4. EKSEPSI KEKURANGAN PIHAK.

Bahwa terdapat kekurangan Pihak dalam Perkara ini, yakni :

1. Berdikari International Pte Ltd;
2. Staff Bagian Gudang dari Penggugat;
3. CV. Bumi Niaga Indonesia;
4. Khaeraty.

dengan uraian sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat, baik dalam Posita, maupun dalam Petitem, Penggugat berulang kali menyebutkan Subyek Hukum Lain, yaitu BERDIKARI INTERNATIONAL Pte Ltd yang berkedudukan di 20 Cecil Street #14-01, Equity Plaza, Singapura, dimana dalam uraian dalil-dalil Penggugat, nampak jelas, sangat Penting perananan dan kedudukan BERDIKARI INTERNATIONAL Pte Ltd, dalam perkara ini, namun oleh Penggugat tidak di masukkan sebagai salah satu Pihak;



4.2. Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat angka 3, angka 17, angka 18. Angka 21 dan angka 22 berulang kali juga di sebutkan adanya STAFF BAGIAN GUDANG dari Penggugat yang turut serta membantu Tergugat-1 membuat kerugian bagi Penggugat, namun sama sekali tidak menyebutkan jumlah dan nama-nama Staff tersebut dan Penggugat tidak pula memasukkan Staff Bagian Gudang tersebut selaku Pihak dalam Perkara ini, meskipun nyata-nyata turut serta merugikan Penggugat;

4.3. Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat angka 16 disebutkan bahwa terdapat Gudang yang disewa melalui CV. Bumi Niaga Indonesia sesuai dengan bukti pembayaran sewa gudang periode bulan Juni 2013 ...dst..... ke rekening BC a/c 2901381986 atas nama Khaeraty ...dst.

5. EKSEPSI TENTANG PENGGABUNGAN DAN KOMULASI GUGATAN YANG TERLARANG.

5.1. Bahwa mencermati Surat Gugatan Penggugat, maka nampak jelas bahwa Penggugat mengajukan Gugatan dengan Penggabungan dan/atau Komulasi Gugatan, baik Komulasi Obyektif maupun Komulasi Subyektif, yakni :

- Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat-1 dan Tergugat-2, didalilkan oleh Penggugat bersumber pada Permasalahan Penggunaan tenaga Staff Bagian Gudang dan tuntutan Penggugat kepada Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2, disebabkan Biji Kakao yang keluar dari Gudang Penggugat di kirim kepada Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2;
- sedangkan Permasalahan Penggugat dengan Tergugat-3, di dalilkan bahwa Tergugat-3 melaporkan Penggugat Ke Polrestabes Makassar dan di mohonkan oleh Penggugat untuk menghukum Tergugat-3 mencabut Laporan Polisi Nomor : LP/398/II/2014/Polda Sulsel/Restabes Mkrs, tertanggal 10 Februari 2014 dan menghukum membayar ganti kerugian atas biaya yang timbul akibat dari laporan polisi tersebut, adalah suatu permasalahan tersendiri yang harus dilakukan atau



dibuatkan Gugatan secara terpisah dan/atau Penggabungan Gugatan di Pengadilan Negeri Makassar, oleh karena berkenaan dengan Proses Hukum Acara Pidana yang sementara berjalan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 98, BAB XIII, Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian;

5.2. Bahwa Komulasi obyektif atau penggabungan tuntutan yang di buat oleh Penggugat tidak dapat disatukan dalam satu Gugatan, oleh karena :

“Apabila dalam salah satu gugatan/tuntutan, Hakim tidak berwenang (Kompetensi Relatif) untuk memeriksa, sedangkan Gugatan/tuntutan lainnya Hakim berwenang, Maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan secara bersama-sama dalam satu Gugatan.”

5.3. Bahwa mencermati uraian dalil gugatan Penggugat mengenai Kualifikasi Perbuatan masing-masing Tergugat dan Turut Tergugat, maka nampak jelas pula bahwa antara Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2 dengan Tergugat-3 tidak memiliki hubungan sama Sekali, begitu pula dengan Tergugat-1 dan Tergugat-2, sehingga Penggabungan/Komulasi Subyektif dalam Perkara ini adalah tidak benar dan tidak Patut secara hukum, maka Komulasi dengan demikian seyogyanya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 243 K/Sip/1975, tanggal 17 februari 1977, yang menyebutkan bahwa :

“Penggabungan antara Tergugat-Tergugat yang tidak ada hubungannya satu dengan yang lainnya, maka tidak tepat mereka digugat sekaligus dalam satu surat gugatan, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima.”

6. EKSEPSI OBSCUR LIBEL.

Bahwa gugatan Penggugat telah di buat tidak cermat, tidak jelas dan kabur, yakni dengan uraian sebagai berikut :

6.1. KUALIFIKASI PERBUATAN dan TUNTUTAN KEPADA TURUT TERGUGAT-1 DAN TURUT TERGUGAT-2 dalam perkara a quo TIDAK JELAS dan KABUR.



Bahwa keberadaan Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2 dalam perkara ini, hanya karena Biji Kakao yang akan di kirim beserta data pengiriman Biji Kakao kepada Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2, sebagaimana yang di sebutkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya pada :

Angka 3, halaman 3 :

"Bahwa....., sedangkan jika barang keluar gudang biji kakao yang akan di kirim kepada Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2 dikeluarkan atau dibuatkan surat oleh staff gudang Penggugat.....dst"

Angka 9, halaman 6 :

"Bahwa....., maka Penggugat meminta tanggungjawab Tergugat-1 dan Tergugat-2 untuk bertanggungjawab agar melakukan klarifikasi dan verifikasi penggunaan tersebut termasuk dipergunakan untuk apa saja dalam jumlah berapa dan data pengiriman biji kakao kepada Turut Tergugat-1 (PT. Unicom Kakao Makmur Sulawesi) dan Turut Tergugat-2 (PT. Makassar Berkat Kakao Industri.....dst"

Sehingga amat wajar bilamana Surat Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena Penggugat tidak jelas mendalilkan kualifikasi Perbuatan Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2, apakah bersifat aktif atau tidak aktif ?, sehingga dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, Dan dalil gugatan Penggugat yang tidak jelas ini, terbukti dengan tidak adanya tuntutan secara terperinci dari Penggugat kepada Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2 dalam Petitum Gugatannya;

6.2. KEDUDUKAN BERDIKARI INTERNATIONAL Pte Ltd. TIDAK JELAS DALAM PERKARA A QUO.

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya mendalilkan memiliki Anak Perusahaan yang bernama BERDIKARI INTERNATIONAL Pte Ltd yang berkedudukan di 20 Cecil street #14-01, equity plaza, Singapura dan dalam Surat Gugatan Penggugat, baik dalam Posita, maupun dalam Petitum, Penggugat berulang-ulang kali menyebutkan BERDIKARI INTERNATIONAL Pte Ltd, sehingga nampak jelas SEOLAH-OLAH BERDIKARI



INTERNATIONAL Pte Ltd, SAMA SAJA DENGAN PT. Berdikari (persero) yang duduk selaku Penggugat dalam Perkara a quo, padahal secara hukum dan diketahui secara umum bahwa Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak mengenal istilah Anak Perusahaan, akan tetapi setiap Perseroan atau badan Hukum, masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri selaku Subyek Hukum,

Dan antara PT. Berdikari (Persero) selaku Penggugat dengan BERDIKARI INTERNATIONAL Pte Ltd, sangat jelas pula perbedaannya secara hukum, dimana PT. Berdikari (Persero) adalah salah satu Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang jelas-jelas di atur dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, sedangkan Berdikari International Pte Ltd., diatur dan tunduk pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan pada Pasal 1 angka 2 PERMENEG BUMN 3/2012, di jelaskan bahwa Anak Perusahaan BUMN adalah Perseroan Terbatas..

Jadi oleh karena Berdikari International adalah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas, namun tidak Jelas kedudukannya dalam Perkara ini, maka seyogyanya Surat Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima.

6.3. PENGUGAT BERTINDAK BUKAN UNTUK DIRI SENDIRI, MELAINKAN BERTINDAK UNTUK PIHAK LAIN yaitu :

- Bahwa Penggugat memohonkan Suatu Perjanjian dalam Petitumnya, dimana Penggugat jelas-jelas tidak Termasuk sebagai Pihak dalam isi Perjanjian tersebut, melainkan Pihak lain, yaitu : Berdikari International Pte Ltd yang dalam perkara ini tidak duduk sebagai salah satu Pihak, sebagaimana Petitum Gugatan Penggugat, angka 3, yakni :
"Menyatakan Perjanjian Sales And Purchase Agreement Product Of Cocoa Processing atau jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia (Perjanjian Pengadaan dan Penjualan Produk Kakao Olahan) tanggal 01 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani antara Berdikari International



Pte Ltd dengan Tergugat-2 (PT Visi Karya Agritama) adalah berkekuatan Hukum”

- Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum (rechts persoon), akan tetapi dalil-dalil Surat Gugatan Penggugat, justru menggambarkan gugatan di ajukan oleh Orang Perorangan (natuurlijk persoon), dimana nampak jelas pada dalil tentang kerugian immaterial Penggugat menyebutkan : “kerugian adanya ancaman dan Tekanan FISIK dan PHISIKIS..... dst” Dan atas dalil yang demikian, menjadi pertanyaan bahwa Siapa orang (natuurlijk persoon) yang mengalami Tekanan Fisik dan Phisikis dalam Perkara a quo;

6.4. DALIL PENGGUGAT TENTANG KERUGIAN MATERIIL YANG TIMBUL DARI SEWA GUDANG TIDAK JELAS.

Bahwa dalil Penggugat mengenai kerugian Materiil berupa gudang milik Penggugat tidak dapat menghasilkan untuk disewakan kepada Pihak Lain menjadi Obscur Libel, oleh karena ternyata Gudang milik penggugat tersebut sudah di sewa dan sudah menghasilkan uang sebagaimana dalil Penggugat sendiri dalam Surat Gugatannya angka 16 menyebutkan bahwa: “Tergugat-1 menyewa Gudang melalui CV. Bumi Niaga Indonesia sesuai dengan bukti pembayaran sewa gudang periode bulan Juni 2013, senilai Rp. 7.675.747,45,-dst.”

6.5. PENGGUGAT NYATA-NYATA OBSCUR LIBEL MENGGUNAKAN FRASA KATA ‘ATAU’ PADA PETITUM ANGKA 9 SURAT GUGATAN PENGGUGAT, yang selengkapnya tertulis :

“Menghukum Tergugat-3 “atau” kuasanya untuk mencabut Laporan Polisi nomor : LP/398/II/2014/Polda Sulsel/Restabes Mkrs, tertanggal 10 Februari 2014, atas nama Pelapor Muhammad Bimaslama Saleh, SH., di Polrestabes Makassar”

Dimana Frasa kata “ATAU” berdasarkan Kamus Besar bahasa Indonesia (Balai Pustaka:Edisi Ketiga:2005), mengandung arti kata penghubung untuk menandai pilihan di antara beberapa hal (pilihan), sehingga pada Petitum Penggugat tersebut, terdapat 2 (dua) pilihan Subyek hukum untuk di hukum, yakni : Tergugat-3 “ATAU” Kuasanya, sedangkan Penggugat sama sekali



tidak menyebut atau tidak menunjuk secara tegas dan terinci siapa-siapa
"Kuasa dari Tergugat-3" yang dimaksud oleh Penggugat dalam Petitum
Gugatannya untuk di hukum melakukan Pencabutan Laporan Polisi ?!!!

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka amat wajar dan adil kiranya
Surat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Obscur Libel.

**7. EKSEPSI TENTANG PETITUM YANG TIDAK DISINGGUNG DALAM POSITA
PADA SURAT GUGATAN PENGGUGAT.**

Bahwa Petitum Penggugat angka 9 dalam Surat Gugatannya menyebutkan :

"Menghukum Tergugat-3 atau "kuasanya" untuk mencabut Laporan Polisi
nomor : LP/398/II/2014/Polda Sulsel/Restabes Mkrs, tertanggal 10 Februari 2014,
atas nama Pelapor Muhammad Bimaslama Saleh, SH., di Polrestabes Makassar"

Namun Penggugat dalam Posita Gugatannya, sama sekali tidak menyinggung
dan/atau menguraikan secara terperinci siapa KUASANYA YANG DIMAKSUD,
dan berdasarkan Surat Kuasa untuk apa ?, sehingga Penggugat memohonkan
"KUASANYA" untuk di hukum mencabut Laporan Polisi dalam Petitum tersebut,
maka dengan demikian amat wajar dan sangat adil kiranya Gugatan Penggugat
tidak dapat di terima, karena secara hukum, Petitum tidak boleh dimohonkan
lebih dari Posita;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka amat wajar dan adil kiranya bilamana
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Surat Gugatan Penggugat
tidak dapat diterima.

B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya dianggap terulang
dengan sendirinya pada bagian ini sepanjang mempunyai relevansi jurisdi satu
dengan yang lainnya;
2. Bahwa Tergugat menolak sekeras-kerasnya seluruh dalil gugatan Penggugat,
kecuali hal-hal yang telah dan/atau akan diakui secara tegas dan terinci;
3. Bahwa sungguh sangat tidak benar Gugatan Penggugat dan memutarbalikkan
fakta sebenarnya, dimana Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat-3 melalui Tergugat-1 dan Penggugat tidak pernah berhubungan hukum dengan Tergugat-3 (quod non),

4. sedangkan Faktanya adalah pada awalnya sekitar bulan Januari 2013, Tergugat-3 didatangi oleh Staff Gudang Penggugat yang bernama ENKUS TAUFIK dan mengaku utusan dari General Manager dari Penggugat (PT. Berdikari Persero), yakni BUDIARGO WICAKSONO untuk membeli Biji Kakao dari Tergugat-3 dan Tergugat-3 bersedia menjual Biji Kakao miliknya kepada Penggugat karena Tergugat-3 sangat YAKIN dan PERCAYA bahwa Penggugat adalah salah satu Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang Komoditi Pertanian termasuk Komoditi Kakao ;
5. Bahwa sejak awal Transaksi Jual Beli Biji kakao Terjadi hanya antara Tergugat-3 dengan Penggugat dan bukan Transaksi Pengolahan Biji Kakao menjadi Cocoa Butter, dimana Tergugat-3 HANYA mengetahui bertransaksi dengan Penggugat selaku Perusahaan BUMN yang memang berbisnis Kakao dan tidak Pernah melibatkan Pihak Lain dalam transaksi tersebut, sehingga Tergugat-3 tidak mengenal dan tidak mengetahui adanya Pihak Tergugat-1 dan Pihak Tergugat-2 serta Pihak Berdikari International Ltd Ptd dan bilamana terdapat keterlibatan Pihak Lain ataupun Pihak Tergugat-1 dan Pihak Tergugat-2 serta Pihak Berdikari International Ltd Ptd (quod non) dalam transaksi Jual Beli Biji kakao tersebut, maka itu dilakukan dan diatur oleh Penggugat sendiri tanpa sepengetahuan Tergugat-3, sehingga tidak benar Tergugat-3 BERBISNIS Biji Kakao dengan Tergugat-1 dan/atau Tergugat-2 dan/atau orang lain, sebab sejak awal Tergugat-3 hanya berbisnis biji kakao dengan Penggugat dan Tergugat-3 sama sekali tidak mengenal dan tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat-1 dan/atau Tergugat-2;
6. Bahwa benar TERGUGAT-3 MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PENGGUGAT dengan uraian sebagai berikut :

- 6.1. Bahwa pada awalnya, sekitar bulan Januari 2013, Tergugat-3 didatangi oleh Staff Gudang Penggugat yang bernama ENKUS TAUFIK dan mengaku utusan dari General Manager dari Penggugat (PT. Berdikari Persero) atau Pihak Penggugat, yakni BUDIARGO WICAKSONO untuk membeli Biji Kakao dari Tergugat-3 dan Tergugat-3 bersedia menjual Biji Kakao miliknya kepada Penggugat karena Tergugat-3 sangat YAKIN dan PERCAYA bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah salah satu Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang Komoditi Pertanian termasuk Komoditi Kakao;

- 6.2. Bahwa setelah harga ditetapkan oleh Penggugat dan disetujui oleh Tergugat-3 dan sebagai realisasi jual beli biji kakao antara Penggugat dengan Tergugat-3 maka Tergugat-3, secara bertahap mengirimkan biji kakao ke Gudang Salodong yang sudah ditunjuk oleh Penggugat dan kemudian Pihak Penggugat, yakni Engkus Taufik menerima biji kakao tersebut dan mencatatkan dalam Berita Acara Penerimaan Barang (BAPB) PT. BERDIKARI (PERSERO) SBU NIAGA DIV. KAKAO, seluruh biji kakao yang sudah di kirim dan di serahkan oleh Tergugat-3 untuk di simpan di Gudang Salodong milik Penggugat, sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013, yang seluruhnya berjumlah (netto) 1.372.831,44 Kilogram (Kg), dengan nilai harga total seluruhnya sebesar Rp. 30.707.832.613,- (tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga belas rupiah) dan Pencatatan Penerimaan Biji Kakao milik Tergugat-3 yang di terima oleh Pihak Penggugat SANGAT JELAS SUDAH DIAKUI OLEH PENGGUGAT SECARA TEGAS dalam Surat Gugatannya pada Posita angka 3 dan angka 4;
- 6.3. Bahwa setelah harga Biji Kakao ditetapkan oleh Penggugat dan disepakati oleh Tergugat-3, maka Tergugat-3 meminta penyelesaian pembayaran Kepada Penggugat atas Biji Kakao yang di terima dan di simpan oleh Penggugat di Gudang Salodong dengan menggunakan Rekap Berita Acara Penerimaan Barang (BAPB) PT. BERDIKARI (PERSERO) SBU NIAGA DIV. KAKAO dari setiap biji kakao yang dikirim dan disimpan di Gudang Salodong yang seluruhnya berjumlah (netto) 1.372.831,44 Kilogram (Kg), dengan nilai harga total seluruhnya sebesar Rp. 30.707.832.613,- (tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga belas rupiah);
- 6.4. Bahwa ternyata Penggugat tidak dapat menyelesaikan Pembayaran Biji Kakao milik Tergugat-3 secara tunai dan dalam satu kali pembayaran, melainkan melalui beberapa kali Transfer ke Rekening Bank milik Tergugat-3 dan oleh Penggugat melalui General Managernya, yaitu : Budiargo Wicaksono selalu menginformasikan kepada Tergugat-3 bilamana akan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada Transfer dari Penggugat, dengan rincian Penyelesaian Pembayaran sebagai berikut :

TANGGAL	CARA	JUMLAH NILAI
25-06-2013	TRANSFER	Rp. 1.976.947.761,08,-
10-07-2013	TRANSFER	Rp. 500.000.000,00,-
19-07-2013	TRANSFER	Rp. 750.000.000,00,-
25-07-2013	TRANSFER	Rp. 500.000.000,00,-

JUMLAH : Rp. 3.726.947.761,08,-

Kemudian dikurangi dari nilai harga total biji kakao milik Tergugat-3 sebesar Rp. 30.707.832.613,- (tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga belas rupiah), maka terdapat outstanding pertanggal 25 Juli 2013 sebesar : Rp. 26.980.884.851,92,- (dua puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus limapuluh satu rupiah, sembilan puluh dua sen);

6.5. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menyelesaikan Pembayaran Biji kakao Tergugat-3 secara keseluruhan, maka Tergugat-3 beberapa kali mempertanyakan dan meminta kepada Pihak Penggugat untuk selanjutnya segera melakukan penyelesaian Pembayaran biji kakao milik Tergugat-3 yang ada di Gudang Salodong dan Pihak Penggugat kemudian menanggapi Permintaan Tergugat-3 Tersebut, pada awal bulan Juli 2013 dalam suatu Pertemuan yang diadakan oleh Pihak Penggugat di Kota Jakarta, dimana dalam pertemuan tersebut di hadiri oleh Tergugat-3 dan Pihak Penggugat yang antara lain : Direktur Keuangan PT. Berdikari (Persero) yakni, Ibu Siti Marwah, SE., General Manager PT. Berdikari (Persero), yaitu Budiargo Wicaksono dan Ferli (staff Pembelian PT. Berdikari) dan Pihak Penggugat, meyakinkan dan menyampaikan kepada Tergugat-3 bahwa : PT. Berdikari (Persero) "AKAN MENYELESAIKAN PEMBAYARAN dan TIDAK LEPAS TANGGUNG JAWAB";

6.6. Bahwa kemudian setelah pertemuan di Kota Jakarta dengan Pihak Penggugat, maka Tergugat-3, melakukan pengecekan Stok Biji Kakao milik Tergugat-3 yang ada di Gudang Salodong milik Penggugat, namun ternyata seluruh Biji Kakao milik Tergugat-3 tersebut, tanpa sepengetahuan



Tergugat-3 sudah berpindah tempat dan sudah beralih kepada pihak lain yang diketahui di pindahkan oleh Pihak Penggugat;

6.7. Bahwa oleh karena Stok Biji kakao milik Tergugat-3 sudah tidak ada di Gudang Salodong dan tidak adanya Penyelesaian Pembayaran oleh Penggugat, maka Tergugat-3, menyampaikan dan mempertanyakan PERMASALAHAN BIJI KAKAO milik Tergugat-3 yang ada pada Penguasaan Pihak Penggugat dan kemudian Penggugat menginformasikan kepada Tergugat-3 bahwa Penggugat telah mengatur dan menyerahkan Biji Kakao tersebut kepada Pihak Lain, yang kemudian Pihak Lain yang dimaksud oleh Penggugat belakangan diketahui adalah PT. Agritech Green Industries atau Tergugat-1;

6.8. Bahwa pada bulan agustus 2013, penyelesaian permasalahan Biji Kakao antara Tergugat-3 dengan Penggugat dilakukan lagi, dengan cara Pembayaran dan pengembalian biji kakao, sebagai berikut :

TANGGAL	CARA	JUMLAH NILAI
01-08-2013	PENGEMBALIAN ± 200.000 Kg BIJI KAKAO dari Gudang milik Turut Tergugat 1	Rp. 3.981.817.620,00,-
01-08-2013	TRANSFER	Rp. 2.500.000.000,00,-
20-08-2013	TRANSFER	Rp. 3.000.000.000,00,-
22-08-2013	TRANSFER	Rp. 4.000.000.000,00,-

JUMLAH : Rp. 13.481.817.620,00,-

Kemudian dikurangi dari nilai harga outstanding pertanggal 25 Juli 2013 sebesar : Rp. 26.980.884.851,92,- (dua puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus limapuluh satu rupiah, sembilan puluh dua sen), maka OutStanding pertanggal 22 Agustus 2013 adalah Rp. 13.499.067.231,92,- (tiga belas milyar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah, sembilan puluh dua sen);

6.9. Bahwa selain itu, Tergugat-3 juga diminta oleh General Manager Penggugat, yakni Budiargo Wicaksono untuk untuk mentalangi harga biji kakao milik orang lain yang bernama Haji Usman sebesar Rp. 500.000.000,-



(lima ratus juta rupiah), sehingga bilamana ditambahkan dengan nilai OutStanding pertanggal 22 Agustus 2013 sebesar Rp. 13.499.067.231,92,-, maka jumlah seluruhnya sebesar : Rp. 13.999.067.231.92,- (tiga belas milyar Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah, sempilan puluh dua sen), Yang menjadi tanggungjawab dan kewajiban dari Penggugat untuk diselesaikan kepada Tergugat-3;

6.10. Bahwa Penggugat kembali tidak menyelesaikan kewajibannya selama lebih dari 3 (tiga) bulan, sehingga Tergugat-3 berulang-ulang kali meminta kepada Penggugat secara lisan untuk menyelesaikan Permasalahan Biji kakao Tergugat-3 tersebut, namun tidak ada tanggapan, lalu Tergugat-3 melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Harianto & Bimaslama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2013, menyampaikan 2 (dua) kali Surat Somasi atau Teguran hukum kepada Pimpinan Pihak Penggugat, yang masing-masing surat Somatie No. 182/So-AA/H&B/XII/2013, tertanggal 5 Desember 2013 dan surat Somasi ke-2, No. 202/So-AA/H&B/XII/2013, tertanggal 16 Desember 2013 untuk mengingatkan dan meminta PT. Berdikari (Persero) segera menyelesaikan Permasalahan Stok Biji Kakao milik Tergugat-3 yang ADA DALAM PENGUASAAN PIHAK PENGUGAT;

6.11. Bahwa Penggugat memberikan Surat Jawaban Atas Somasi Kuasa Hukum UD 99, No. 778/BDK/SM/XII/2013, pada tanggal 18 Desember 2013, yang isi Jawabannya sangat mengecewakan Tergugat-3, oleh karena Penggugat memberikan Jawaban SECARA SEPIHAK mengalihkan kewajiban dan Tanggung Jawabnya kepada Pihak Lain dengan alasan bahwa :“terdapat kerja sama pembelian biji kakao antara Penggugat (PT. Berdikari (Persero)) dengan Tergugat-1 (PT. Agritech Green Industries), sehingga Tergugat-1 (PT. Agritech Green Industries) yang bertanggung jawab terhadap permasalahan Biji Kakao milik Tergugat-3 Aris Pratama (UD 99)”;

6.12. Bahwa oleh karena Jawaban Penggugat bukan Penyelesaian Pembayaran akan tetapi penggugat berusaha mengalihkan kewajiban dan tanggungjawabnya kepada Pihak Lain, maka pada tanggal 30 Desember 2013, disampaikan Kembali kepada Penggugat bahwa Tergugat-3 HANYA mengirimkan Biji Kakao secara langsung kepada Penggugat, BUKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPADA PIHAK LAIN, sesuai dengan bukti Berita Acara Penerimaan Barang (BAPB) PT. BERDIKARI (PERSERO) SBU NIAGA DIV. KAKAO;

6.13. Bahwa atas inisiatif Pihak Direktur Keuangan Penggugat, yakni Ibu Siti Marwa, maka pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2014, Ibu Siti Marwa Mengundang Tergugat-3 untuk melakukan Pertemuan di Hotel Aston Makassar, dimana dalam pertemuan tersebut juga di hadiri oleh Tergugat-1 (PT. Agritech Green Industries), dan dalam pertemuan tersebut Tergugat-3 kembali menegaskan kepada Pihak Penggugat untuk segera menyelesaikan permasalahan Biji Kakao milik Tergugat-3, namun Penggugat malah mengalihkan kewajiban dan tanggungjawabnya kepada Tergugat-1 dan sebagai bukti adanya ketegasan tersebut, Tergugat-3 TIDAK ADA KESEPAKATAN dalam pertemuan tersebut dan TIDAK ADANYA TANDATANGAN PIHAK TERGUGAT-3 DALAM RISALAH RAPAT dan kemudian Tergugat-3 diwakili oleh kuasa hukumnya kembali menyampaikan kepada Pimpinan PT. Berdikari (Persero) bahwa Tergugat-3 tidak terikat secara hukum dengan dengan Risalah rapat di Hotel Aston Makassar, Tanggal 10 Januari 2014, melalui Surat Penyampaian No. 021/P-AA/H&B/I/2014, tanggal 21 Januari 2014;

6.14. Bahwa kemudian tidak terdapat kejelasan penyelesaian Permasalahan Biji Kakao Milik Tergugat-3, maka Tergugat-3, selaku Korban Terjadinya Dugaan tindak Pidana, melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum Harianto & Bimaslama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2013, membuat Laporan Polisi No. LP/398/II/2014/POLDA SULSEL/RESTABES MKS, tanggal 10 Februari 2014, untuk melaporkan Pihak Penggugat di Polrestabes Makassar;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat terang dan jelas serta sangat benar tergambarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat-3 memiliki hubungan hukum melalui Transaksi Jual Beli BIJI KAKAO, sehingga bilamana terdapat keterlibatan Pihak Lain atau Tergugat-1 (quad non) dalam Permasalahan Biji Kakao milik Tergugat-3, maka itu dilakukan dan sudah di atur oleh Penggugat, bukan atas sepengetahuan dan kemauan Tergugat-3;

7. Bahwa tidak benar TERGUGAT-3 ada hubungan hukum dengan TERGUGAT-1, karena tidak terdapat satupun kontrak atau Perjanjian atau kerjasama atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Jual Beli antara Tergugat-3 dengan Tergugat-1 ataupun dengan Tergugat-Tergugat lainnya dalam perkara ini,

Bahwa terhadap keberadaan Tergugat-1 dan adanya Surat Tergugat-1 No. 04-P/AGI/VII/13, tanggal 31 Juli 2013 dalam Permasalahan Biji Kakao antara Penggugat dengan Tergugat-3 (quad non), itu dikarenakan Penggugat sendiri yang melakukan dan mengatur keterlibatan Tergugat-1 dan Tergugat-2 tersebut, tanpa Pemberitahuan sebelumnya kepada Tergugat-3;

8. Bahwa sungguh sangat tidak benar dan suatu alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat untuk melepaskan diri dari kewajiban dan tanggungjawabnya atas penyelesaian pembayaran biji kakao milik Tergugat-3, dengan mendalilkan adanya penggunaan Form Tanda Terima Barang dan Nota Timbang Gudang milik Penggugat yang disalahgunakan oleh Tergugat-1, oleh karena sangat mustahil Tergugat-1 selaku PERUSAHAAN SWASTA, bisa menyalahgunakan Form Tanda Terima Barang dan Nota Timbang Gudang milik Penggugat yang merupakan Perusahaan BUMN dan nyata-nyata berbisnis BIJI KAKAO, terlebih lagi, Penggugat sudah mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat sudah tidak ada hubungan kerjasama dengan Tergugat-1 dan juga Penggugat sendiri telah mengakui secara tegas dalam Surat Gugatannya pada posita angka 3 bahwa penggunaan Form Tanda Terima Barang dan Nota Timbang Gudang milik Penggugat, terdapat Keterlibatan Penggugat melalui Staff Gudang Penggugat, jadi sangat jelas tidak ada penyalahgunaan Nota Timbang sebab terdapat Staff Gudang Penggugat yang menggunakan nota timbang dan atas sepengetahuan Penggugat;

9. Bahwa dalil Penggugat tentang adanya Internal Memo Penggugat No. 65/MEMO/DIR-KEU/IV/2013, tanggal 01 April 2013 untuk melarang Penggunaan Nota Timbang adalah sungguh merupakan dalil yang TIDAK LAZIM dan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perusahaan manapun, termasuk Penggugat selaku Perusahaan BUMN, oleh karena menjadi pertanyaan bagaimana mungkin Internal Memo : untuk melarang Penggunaan Nota Timbang di keluarkan oleh seorang DIREKTUR KEUANGAN PENGGUGAT sedangkan sangat jelas dan terang benderang di ketahui secara umum bahwa penggunaan Form Tanda Terima Barang dan Nota Timbang Gudang milik Penggugat adalah KEWENANGAN dan di bawah Pengawasan DIREKTUR OPERASIONAL DAN PEMASARAN PENGGUGAT;

Halaman 46 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdapat KEJANGGALAN dalil Penggugat tentang Internal Memo No. 65/MEMO/DIR-KEU/IV/2013, tanggal 01 April 2013 untuk melarang Penggunaan Nota Timbang, oleh karena di keluarkan oleh Direktur Keuangan Penggugat, namun Direktur Keuangan Penggugat tersebut yang juga selaku Direktur Berdikari International Pte Lte yang didalilkan oleh Penggugat telah membayar lunas 12 PO (Purchase Order) bulan mei sampai Juli 2013, berdasarkan Nota Timbang, padahal nota timbang tersebut yang sudah dilarang Penggunaanya oleh Direktur Keuangan Penggugat, sehingga terdapat Benturan Kepentingan, sebab Internal Memo No. 65/MEMO/DIR-KEU/IV/2013, tanggal 01 April 2013 untuk melarang Penggunaan Nota Timbang tersebut di keluarkan oleh Direktur Keuangan Penggugat yang juga merangkap sebagai Direktur Berdikari International Pte Ltd, dimana Rangkap Jabatan Direksi BUMN dilarang dalam ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, tentang BUMN, Pasal 25, huruf a, yang menyebutkan bahwa :

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan Pada Penjelasan Pasal 25 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, tentang BUMN yang menegaskan bahwa :

“Larangan perangkapan jabatan tersebut dimaksudkan agar anggota Direksi benar-benar mencurahkan segala tenaga dan pikirannya dan/atau perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Persero serta menghindari timbulnya benturan kepentingan”;

11. Bahwa dalil Penggugat tentang adanya Internal Memo Penggugat No. 65/MEMO/DIR-KEU/IV/2013, tanggal 01 April 2013 untuk melarang Penggunaan Nota Timbang, adalah betul-betul merupakan upaya Penggugat untuk melepaskan diri dari KEWAJIBAN dan/atau TANGGUNGJAWAB-nya dari Permasalahan Biji Kakao Milik Tergugat-3 dalam perkara ini dan dalil Penggugat mengenai Internal Memo tersebut, seakan-akan Hanya ditujukan Pada Transaksi Biji Kakao dengan Tergugat-3 dan bukan ditujukan kepada Transaksi Biji Kakao dengan Pihak Lain secara keseluruhan,

karena faktanya : Form Tanda Terima Barang dan Nota Timbang Gudang milik Penggugat tersebut masih dipergunakan untuk transaksi biji kakao dengan Perusahaan yang berbeda dan bahkan di akui oleh Penggugat



dalam Surat Gugatannya pada Posita angka 3, bahwa Biji kakao yang dikirim ke Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2, dikeluarkan dan dibuatkan surat nota timbang oleh Staff Gudang Penggugat;
dan jadi dasar Berdikari International Pte Lte untuk membayar lunas 12 PO (Purchase Order) bulan mei sampai Juli 2013 kepada Tergugat-2;

Dan bilamana Internal Memo Penggugat No. 65/MEMO/DIR-KEU/IV/2013, tanggal 01 April 2013 untuk melarang Penggunaan Nota Timbang diberlakukan kepada semua Pihak secara keseluruhan dan sudah sesuai dengan Standard Operational Procedur (SOP) dari Penggugat sebagai Perusahaan BUMN (quad non), maka tentunya terdapat "DUGAAN" telah terjadi PELANGGARAN BESAR dan telah terjadi KEJAHATAN PIDANA, karena secara hukum seluruh Penggunaan Nota Timbang milik Penggugat sudah dilarang penggunaannya, sehingga Transaksi dan Kerjasama antara Penggugat dengan Pihak Tergugat-Tergugat lainnya atau Pihak Manapun, "seharusnya" TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM (quad non), tidak terkecuali Pembayaran kepada Tergugat-2, atas 12 PO (Purchase Order) sejak bulan Mei 2013 dan Pengiriman Biji kakao kepada Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2, karena juga menggunakan Nota Timbang yang sudah dilarang, sebagaimana transaksi dan kerjasama yang didalilkan oleh Penggugat pada Posita angka 5, angka 6 dan angka 9 dalam Surat Gugatan Penggugat;

12. Bahwa tidak benar dan sangat keliru dalil Penggugat yang menyatakan Risalah Rapat di Hotel Aston Makassar, Tanggal 10 Januari 2014 adalah Kesepakatan dari Para Pihak yang hadir, oleh karena Faktanya Pertemuan di Hotel Aston Makassar, Tanggal 10 Januari 2014 tersebut terlaksana atas inisiatif Penggugat melalui Direktur Keuangannya, yakni Ibu Siti Marwa, dimana dalam Pertemuan tersebut, ternyata Penggugat mengalihkan Kewajiban dan Tanggungjawabnya kepada Tergugat-1, terhadap Penyelesaian Permasalahan Biji kakao milik Tergugat-3, sebagaimana yang tertuang dalam Risalah Rapat di Hotel Aston Makassar, Tanggal 10 Januari 2014 dan RISALAH RAPAT tersebut TIDAK DITANDATANGANI OLEH Pihak Tergugat-3, tapi HANYA DI TANDATANGANI OLEH Penggugat dan Tergugat-1;

13. Bahwa kemudian Tergugat-3 diwakili oleh kuasa hukumnya kembali menyampaikan kepada Pimpinan PT. Berdikari (Persero) bahwa Tergugat-3 tidak terikat secara hukum dengan dengan Risalah rapat di Hotel Aston Makassar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 10 Januari 2014, melalui Surat Penyampaian No. 021/P-AA/H&B/II/2014, tanggal 21 Januari 2014;

14. Bahwa upaya Penggugat untuk melepaskan diri dari KEWAJIBAN dan/atau TANGGUNGJAWAB-nya dari Permasalahan Biji Kakao Milik Tergugat-3, dengan menjadikan Tergugat-1 sebagai Juru Bayar dan membuat seolah-olah sudah ada kerjasama Biji kakao, terbukti dengan adanya Penyampaian dari Pihak Penggugat kepada Tergugat-3, bahwa akan dilakukan lagi Pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), melalui Tergugat-1, yang disusul dengan Surat Pemberitahuan dari Tergugat-1, sehingga Stok Biji Kakao milik Tergugat-3 yang bermasalah menjadi Rp 12.499.067.231,92,- (dua belas milyar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah, sembilan puluh dua sen) dan ditambah dana Talangan Tergugat-3 ke H. Usman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga total menjadi : Rp. 12.999.067.231,92,- (dua belas milyar Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah, sembilan puluh dua sen),

Bahwa selain berupaya mengalihkan Kewajiban dan tanggung jawab tersebut kepada Pihak Lain (Tergugat-1), Penggugat Juga sudah menyatakan tidak dapat membayar atau tidak mau menyelesaikan Pembayaran Biji Kakao milik Tergugat-3 senilai Rp 12.999.067.231,92,- (dua belas milyar sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah, sembilan puluh dua sen), sebagaimana secara jelas nampak dalam Surat Gugatan Penggugat, pada Posita angka 12;

15. Bahwa selain daripada itu Penggugat sungguh sangat keliru memasukkan dalil Surat Gugatan Penggugat, pada Posita angka 12, dimana Penggugat menyebutkan

Bahwa “jika Penagihan tersebut Penggugat dipaksa harus membayar barang/biji kakao yang tidak diterimanya, maka Penggugat akan masuk ke dalam kategori KORUPSI, karena Penggugat adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)....dst dan selain itu tidaklah mungkin Penggugat dapat membayar/mengeluarkan sejumlah uang dst.” oleh karena dengan dalil tersebut, selain nampak sebagai Pernyataan Penggugat untuk tidak mau menyelesaikan Pembayaran Biji Kakao milik Tergugat-3, juga malah justru telah menimbulkan Persangkaan-Persangkaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 173 HIR/pasal 310 Rbg, pasal 1915 BW dan pasal 1916 BW, bahwa :

Halaman 49 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pihak Penggugat “diduga” telah melakukan TINDAK PIDANA PENGGELAPAN dalam transaksi Jual Beli Biji Kakao, yang terjadi sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013, dimana Biji Kakao milik Tergugat-3 yang di terima oleh Penggugat berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang (BAPB) PT. BERDIKARI (PERSERO) SBU NIAGA DIV. KAKAO, sudah dipindahkan tempatnya dan sudah dialihkan oleh Pihak Penggugat kepada pihak lain, tanpa sepengetahuan Tergugat-3, yang nilainya saat ini sebesar Rp 12.999.067.231,92,- (dua belas milyar sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah, sembilan puluh dua sen);
2. Penggugat telah melakukan PENYALAHGUNAAN KEADAAN (Misbruik van Omstandigheden) terhadap Tergugat-3, dengan mengalihkan kewajiban dan tanggungjawab Penggugat terhadap Penyelesaian Permasalahan Biji Kakao milik Tergugat-3, kepada Pihak lain, yakni Tergugat-1;
3. Penggugat Kuatir Penyelesaian Pembayaran Biji kakao milik Tergugat-3, masuk kategori Perbuatan KORUPSI, padahal nyatanya Telah Terjadi PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN, dalam Perusahaan Penggugat, terbukti dengan dalil Penggugat tentang adanya Internal Memo Penggugat No. 65/MEMO/DIR-KEU/IV/2013, tanggal 01 April 2013 untuk melarang Penggunaan Nota Timbang.

16. Bahwa sangat keliru dan mengada-ada dalil Penggugat tentang adanya syarat Pembayaran berupa : Adanya Perjanjian Kerjasama, yang disertai dengan adanya Invoice, Sales Kontrak, Sertifikat Quality dan lain-lain, oleh karena dalil Penggugat tentang syarat-syarat tersebut, tidak dapat menjadi Penyebab hilangnya HAK dari Tergugat-3 atas setiap biji kakao yang dikirim/disimpan di Gudang Salodong yang sudah diterima oleh Penggugat berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang (BAPB) PT. BERDIKARI (PERSERO) SBU NIAGA DIV. KAKAO dan Bahkan dalil Penggugat tersebut justru menunjukkan adanya PENGAKUAN DARI PENGGUGAT bahwa Penggugat telah menerima Biji Kakao milik Tergugat-3 yang diperkuat pula dengan dalil-dalil Penggugat yang menyatakan adanya Keterlibatan Staff Gudang Penggugat dalam Penerimaan Biji Kakao milik Tergugat-3 di Gudang Salodong Makassar, namun oleh Penggugat tidak mau diselesaikan pembayarannya;

17. Bahwa perbuatan Tergugat-3 yang meminta Penggugat untuk segera menyelesaikan Permasalahan Biji Kakao milik Tergugat, baik secara lisan maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat Somasi dan Teguran Hukum, BUKAN merupakan Perbuatan Melawan Hukum, Termasuk Tindakan Pihak Tergugat-3, membuat Laporan Polisi, dimana Tergugat-3 selaku Korban tindak pidana dan melalui kuasa hukumnya membuat Laporan Polisi nomor : LP/398/II/2014/Polda Sulsel/Restabes Mkrs, tertanggal 10 Februari 2014, adalah suatu Proses Hukum Acara Pidana, menggunakan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga Laporan Polisi tersebut, juga BUKANLAH suatu Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat dalam Posita Surat Gugatan Penggugat angka 25,

akan tetapi Laporan Polisi tersebut telah sesuai yang diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada:

- Pasal 1, ayat (24) :

Laporan adalah Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena HAK atau Kewajiban berdasarkan Undang-undang kepada Pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau di duga akan terjadi peristiwa pidana;

- Pasal 1, ayat (25) :

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang telah merugikannya;

- Pasal 108, ayat (1) :

setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi Korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan Laporan atau Pengaduan kepada Penyidik dan atau Penyelidik baik lisan maupun tertulis.

18. Bahwa dalam Perkara ini Permasalahan SEBENARNYA timbul oleh karena tidak adanya Penyelesaian dari Penggugat atas Permasalahan Biji Kakao milik Tergugat-3, sehingga dalam Perkara ini yang nampak jelas, JUSTRU Tergugat-3 yang mengalami kerugian senilai Rp. 12.999.067.231.92,- (dua belas milyar Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah, sembilan puluh dua sen), yang membuat Tergugat-3, membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Polisi di Polrestabes Makassar, sehingga tidak wajar dan tidak adil kiranya bilamana Tergugat-3 dibebankan mengganti kerugian materiil dan immateriil Penggugat;

19. Bahwa oleh karena dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka dan tidak benar pula meletakkan sita jaminan atas harta Tergugat dan dalil penggugat mengenai uang paksa dan Putusan Serta Merta seyogyanya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan, oleh karena tidak beralasan hukum;

20. Bahwa dalil-dalil Surat Gugatan Penggugat yang selebihnya seyognya di kesampingkan, oleh karena selain dalil-dalil tersebut hanya merupakan tuduhan-tuduhan dan merupakan rekayasa Penggugat yang memutar balikkan fakta, juga dalil-dalil Gugatan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka seyogyanya Gugatan Penggugat beserta Perubahannya dinyatakan di tolak untuk keseluruhan.

C. DALAM REKONVENSI

Berkaitan dengan perkara dalam Konvensi, maka Tergugat-3 Konvensi selanjutnya disebut juga Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi yang selanjutnya disebut juga Tergugat Rekonvensi dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya, sekitar bulan Januari 2013, Penggugat Rekonvensi didatangi oleh Staff Gudang Tergugat Rekonvensi yang bernama ENKGUS TAUFIK dan mengaku utusan dari General Manager PT. Berdikari (Persero) dan/atau PT. Berdikari (Persero) SBU Niaga Div. Kakao atau Pihak Tergugat Rekonvensi, yakni BUDIARGO WICAKSONO untuk membeli Biji Kakao dari Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bersedia menjual Biji Kakao miliknya kepada Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi sangat YAKIN dan PERCAYA bahwa Tergugat Rekonvensi adalah salah satu Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang Komoditi Pertanian termasuk Komoditi Kakao, terbukti dengan adanya Siaran Pers dari Tergugat Rekonvensi yang di rilis di beberapa Media Online Pada Tanggal 20 Agustus 2013;
2. Bahwa setelah harga biji kakao ditetapkan oleh Tergugat Rekonvensi yang disetujui oleh Penggugat Rekonvensi dan sebagai realisasi jual beli biji kakao



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi beberapa kali mengirimkan biji kakao ke Gudang Salodong yang sudah ditunjuk oleh Tergugat Rekonvensi dan kemudian Pihak Tergugat Rekonvensi, yakni Engkus Taufik telah menerima dan mencatatkan dalam Berita Acara Penerimaan Barang (BAPB) PT. BERDIKARI (PERSERO) SBU NIAGA DIV. KAKAO, seluruh biji kakao yang sudah di kirim dan di serahkan oleh Penggugat Rekonvensi untuk di simpan di Gudang Salodong yang di tunjuk oleh Tergugat Rekonvensi, sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013, yang seluruhnya berjumlah (netto) 1.372.831,44 Kilogram (Kg), dengan nilai harga total seluruhnya sebesar Rp. 30.707.832.613,- (tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga belas rupiah);

3. Bahwa setelah harga Biji Kakao ditetapkan oleh Tergugat Rekonvensi dan disepakati oleh Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berhak meminta penyelesaian pembayaran Kepada Tergugat Rekonvensi atas Biji Kakao yang di terima dan di simpan oleh Tergugat Rekonvensi di Gudang Salodong dengan menggunakan Rekap Berita Acara Penerimaan Barang (BAPB) PT. BERDIKARI (PERSERO) SBU NIAGA DIV. KAKAO dari setiap biji kakao yang dikirim dan disimpan di Gudang Salodong yang seluruhnya berjumlah (netto) 1.372.831,44 Kilogram (Kg), dengan nilai harga total seluruhnya sebesar Rp. 30.707.832.613,- (tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga belas rupiah);
4. Bahwa ternyata Tergugat Rekonvensi tidak dapat menyelesaikan Pembayaran Biji Kakao milik Penggugat Rekonvensi secara tunai dan dalam satu kali pembayaran, melainkan melalui beberapa kali Transfer ke Rekening Bank milik Penggugat Rekonvensi dan oleh Tergugat Rekonvensi melalui General Managernya, yaitu : Budiargo Wicaksono selalu menginformasikan kepada Penggugat Rekonvensi bilamana akan atau sudah ada Transfer dari Tergugat Rekonvensi, dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	CARA	JUMLAH NILAI
25-06-2013	TRANSFER	Rp. 1.976.947.761,08,-
10-07-2013	TRANSFER	Rp. 500.000.000,00,-
19-07-2013	TRANSFER	Rp. 750.000.000,00,-
25-07-2013	TRANSFER	Rp. 500.000.000,00,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH :

Rp. 3.726.947.761,08,-

Kemudian dikurangi dari nilai harga total biji kakao milik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.707.832.613,- (tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga belas rupiah), maka terdapat outstanding pertanggal 25 Juli 2013 sebesar : Rp. 26.980.884.851,92,- (dua puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus limapuluh satu rupiah, sembilan puluh dua sen);

5. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak menyelesaikan Pembayaran Biji kakao Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan, maka Penggugat Rekonvensi beberapa kali mempertanyakan dan meminta kepada Pihak Tergugat Rekonvensi untuk segera melakukan penyelesaian Pembayaran biji kakao milik Penggugat Rekonvensi yang ada di Gudang Salodong dan Pihak Tergugat Rekonvensi kemudian menanggapi Permintaan Penggugat Rekonvensi tersebut, pada awal bulan Juli 2013 dalam suatu Pertemuan yang diadakan oleh Pihak Tergugat Rekonvensi di Kota Jakarta, dimana dalam pertemuan tersebut di hadiri oleh Penggugat Rekonvensi dan Pihak Tergugat Rekonvensi yang antara lain : Direktur Keuangan PT. Berdikari (Persero) yakni, Ibu Siti Marwah, SE., General Manager PT. Berdikari (Persero), yaitu Budiargo Wicaksono dan Ferli (staff Pembelian PT. Berdikari) dan Pihak Tergugat Rekonvensi, meyakinkan dan menyampaikan kepada Penggugat Rekonvensi bahwa : PT. Berdikari (Persero) "AKAN MENYELESAIKAN PEMBAYARAN dan TIDAK LEPAS TANGGUNG JAWAB";
6. Bahwa kemudian setelah pertemuan di Kota Jakarta dengan Pihak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi, melakukan pengecekan Stok Biji Kakao milik Penggugat Rekonvensi yang ada di Gudang Salodong milik Tergugat Rekonvensi, namun ternyata Biji Kakao milik Penggugat Rekonvensi tersebut, tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi sudah berpindah tempat dan sudah beralih kepada pihak lain yang diketahui di pindahkan oleh Pihak Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa oleh karena Stok Biji kakao milik Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada di Gudang Salodong dan tidak adanya Penyelesaian Pembayaran oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi, menyampaikan dan mempertanyakan PERMASALAHAN BIJI KAKAO milik Penggugat Rekonvensi yang ada pada Penguasaan Pihak Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menginformasikan kepada Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi

Halaman 54 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengatur dan menyerahkan Biji Kakao kepada Pihak Lain, yang kemudian Pihak Lain yang dimaksud oleh Tergugat Rekonvensi belakangan diketahui adalah PT. Agritech Green Industries atau Tergugat-1 Konvensi, untuk sekaligus melakukan penyelesaian Permasalahan biji kakao antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, tidak terkecuali Penyelesaian Pembayaranannya;

8. Bahwa pada bulan agustus 2013, penyelesaian permasalahan Biji Kakao antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dilakukan dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	CARA	JUMLAH NILAI
01-08-2013	PENGEMBALIAN ± 200.000 Kg BIJI KAKAO dari Gudang milik Turut Tergugat 1	Rp. 3.981.817.620,00,-
01-08-2013	TRANSFER	Rp. 2.500.000.000,00,-
20-08-2013	TRANSFER	Rp. 3.000.000.000,00,-
22-08-2013	TRANSFER	Rp. 4.000.000.000,00,-

JUMLAH :

Rp. 13.481.817.620,00,-

Kemudian dikurangi dari nilai harga outstanding pertanggal 25 Juli 2013 sebesar : Rp. 26.980.884.851,92,- (dua puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus limapuluh satu rupiah, sembilan puluh dua sen), maka OutStanding pertanggal 22 Agustus 2013 adalah Rp. 13.499.067.231,92,- (tiga belas milyar empat ratus Sembilan puluh Sembilan

Halaman 55 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah, sembilan puluh dua sen);

9. Bahwa selain itu, Penggugat Rekonvensi juga diminta oleh GM Tergugat Rekonvensi, yakni Budiargo Wicaksono untuk menalangi harga biji kakao milik orang lain yang bernama Haji Usman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga bilamana ditambahkan dengan nilai OutStanding pertanggal 22 Agustus 2013 sebesar Rp. 13.499.067.231,92,-, maka jumlah seluruhnya sebesar : Rp. 13.999.067.231.92,- (tiga belas milyar Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah, sempilan puluh dua sen) Yang merupakan tanggungjawab dan kewajiban dari Tergugat Rekonvensi untuk diselesaikan kepada Penggugat Rekonvensi;
10. Bahwa selama lebih dari 3 (tiga) bulan, Penggugat Rekonvensi berulang-ulang kali meminta kepada Tergugat Rekonvensi secara lisan untuk menyelesaikan Permasalahan Biji kakao Penggugat Rekonvensi, namun tidak ada tanggapan, lalu Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Harianto & Bimaslama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2013, menyampaikan 2 (dua) kali Surat Somasi atau Teguran hukum kepada Pimpinan Pihak Tergugat Rekonvensi, yang masing-masing surat Somatie No. 182/So-AA/H&B/XII/2013, tertanggal 5 Desember 2013 dan surat Somasi ke-2, No. 202/So-AA/H&B/XII/2013, tertanggal 16 Desember 2013 untuk mengingatkan dan meminta PT. Berdikari (Persero) segera menyelesaikan Permasalahan Stok Biji Kakao milik Penggugat Rekonvensi yang ADA DALAM PENGUASAAN PIHAK TERGUGAT REKONVENSI;
11. Bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan Surat Jawaban Atas Somasi Kuasa Hukum UD 99, No. 778/BDK/SM/XII/2013, pada tanggal 18 Desember 2013, yang isi Jawabannya sangat mengecewakan Penggugat Rekonvensi, oleh karena Tergugat Rekonvensi memberikan Jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengalihkan Kewajiban dan Tanggung Jawabnya kepada Pihak Lain dengan alasan bahwa :“terdapat kerja sama pembelian biji kakao antara Tergugat Rekonvensi (PT. Berdikari (Persero)) dengan Tergugat-1 Konvensi (PT. Agritech Green Industries), sehingga Tergugat-1 Konvensi (PT. Agritech Green Industries) yang bertanggung jawab terhadap permasalahan Biji Kakao milik Penggugat Rekonvensi Aris Pratama (UD 99)”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena Jawaban Tergugat Rekonvensi bukan Penyelesaian Pembayaran akan tetapi justru mengalihkan tanggungjawab kepada Pihak Lain, maka pada tanggal 30 Desember 2013, disampaikan Kembali kepada Pimpinan Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi HANYA mengirimkan Biji Kakao secara langsung kepada Tergugat Rekonvensi BUKAN KEPADA PIHAK LAIN, sesuai dengan bukti Berita Acara Penerimaan Barang (BAPB) PT. BERDIKARI (PERSERO) SBU NIAGA DIV. KAKAO;
13. Bahwa atas inisiatif Pihak Direksi Tergugat Rekonvensi, yakni Ibu Siti Marwa, maka pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2014, ibu Siti Marwa Mengundang Penggugat Rekonvensi untuk hadir pada Pertemuan di Hotel Aston Makassar, dimana dalam pertemuan tersebut juga di hadiri oleh Tergugat-1 (PT. Agritech Green Industries), akan tetapi dalam pertemuan tersebut Penggugat Rekonvensi kembali menegaskan kepada Pihak Tergugat Rekonvensi untuk segera menyelesaikan permasalahan Biji Kakao milik Penggugat Rekonvensi dan ketegasan tersebut terbukti dengan TIDAK ADA KESEPAKATAN dari Penggugat Rekonvensi dalam Klarifikasi antara Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat-1 tersebut DAN TIDAK ADANYA TANDATANGAN PIHAK PENGGUGAT REKONVENSI DALAM RISALAH RAPAT dan kemudian Penggugat Rekonvensi diwakili oleh kuasa hukumnya kembali menyampaikan kepada Pimpinan PT. Berdikari (Persero) bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terikat secara hukum dengan dengan Risalah rapat di Hotel Aston Makassar, Tanggal 10 Januari 2014, melalui Surat Penyampaian No. 021/P-AA/H&B/I/2014, tanggal 21 Januari 2014;
14. Bahwa terdapat upaya dari Tergugat Rekonvensi untuk melepaskan diri dari KEWAJIBAN dan/atau TANGGUNGJAWAB-nya dari Permasalahan Biji Kakao Milik Penggugat Rekonvensi, terbukti dengan adanya Penyampaian dari Pihak Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, bahwa pada Bulan Februari 2014, akan dilakukan lagi Pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), akan tetapi melalui Pihak lain, yakni PT. Agritech Green Industries yang disusul dengan Surat Pemberitahuan, dimana Tergugat Rekonvensi, melibatkan PT. Agritech Green Industries dalam Permasalahan Biji Kakao sebagai Juru Bayar dan membuat seolah-olah telah Terjadi kerjasama Biji kakao, sehingga Stok Biji Kakao milik Penggugat Rekonvensi yang bermasalah menjadi Rp 12.499.067.231,92,- (dua belas milyar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah, sembilan puluh dua sen) dan ditambah dana Talangan Penggugat Rekonvensi ke H.

Halaman 57 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga total menjadi : Rp. 12.999.067.231.92,- (dua belas milyar Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah, sempilan puluh dua sen);

15. Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk menyelesaikan Pembayaran Biji kakao Milik Penggugat Rekonvensi yang sudah di terima oleh Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak dapat membayar atau tidak mau menyelesaikan Pembayaran Biji Kakao senilai Rp 12.999.067.231,92,- (dua belas milyar sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah, sembilan puluh dua sen) kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga sangat adil kiranya Perbuatan Tergugat Rekonvensi dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum dan Tergugat Rekonvensi dinyatakan di hukum untuk segera membayar harga Biji Kakao milik Penggugat Rekonvensi senilai Rp 12.499.067.231,92,- (dua belas milyar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah, sembilan puluh dua sen) dan ditambah dana Talangan Penggugat Rekonvensi ke H. Usman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat apapun;
16. Bahwa perbuatan dan/atau tindakan Tergugat Rekonvensi berupa :
 - 16.1. Bahwa Pihak Tergugat Rekonvensi telah memindahkan tempat dan mengalihkan kepada Pihak Lain, biji kakao milik Penggugat Rekonvensi tanpa Pemberitahuan kepada Penggugat Rekonvensi;
 - 16.2. Bahwa bukti Surat Jawaban Atas Somasi Kuasa Hukum UD 99, No. 778/BDK/SM/XII/2013, pada tanggal 18 Desember 2013 dan Risalah rapat di Hotel Aston Makassar, Tanggal 10 Januari 2014, nampak Tergugat Rekonvensi tanpa dasar hukum dan secara melawan hukum mengalihkan Kewajiban dan Tanggungjawabnya terhadap penyelesaian Permasalahan Biji kakao milik Penggugat Rekonvensi kepada Pihak PT. Agritech Green Industries (Tergugat-1 Konvensi);
 - 16.3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak dapat membayar atau tidak mau menyelesaikan Pembayaran Biji Kakao milik Penggugat Rekonvensi dihitung sejak bulan Februari 2014 senilai Rp 12.999.067.231,92,- (dua belas milyar sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah, sembilan puluh dua sen);

Halaman 58 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Perbuatan dan/atau Tindakan Tergugat Rekonvensi yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi, sehingga amat wajar dan sangat adil kiranya, bilamana Perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut di nyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

17. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan Kerugian besar bagi Penggugat Rekonvensi, maka amat wajar dan sangat adil pula kiranya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar bunga sesuai dengan suku bunga yang berlaku sebesar 7 % (tujuh Persen) setiap bulan dari nilai biji kakao milik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 12.499.067.231,92,- (dua belas milyar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah, sembilan puluh dua sen), terhitung sejak Bulan Februari 2014 sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
18. Bahwa dalam Transaksi Bisnis terdapat hal yang sangat Prinsip dan patut dipegang teguh oleh para Pedagang adalah "KEPERCAYAAN" akan tetapi dengan adanya Permasalahan dalam perkara ini, Penggugat Rekonvensi mengalami Krisis Kepercayaan dari Petani dan dari Rekan Bisnis lainnya, sehingga Penggugat Rekonvensi menderita KERUGIAN IMMATERIIL yang di perhitungkan sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan sangat wajar bilamana Kerugian Immateriil ini Pembayarannya di bebaskan kepada Tergugata Rekonvensi;
19. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban untuk membayar Biji Kakao milik Penggugat Rekonvensi senilai Rp 12.499.067.231,92,- (dua belas milyar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah, sembilan puluh dua sen) dan ditambah dana Talangan Penggugat Rekonvensi ke H. Usman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, maka sangat adil pula kiranya diletakkan Sita jaminan atas Harta bergerak dan Harta Tidak Bergerak milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di manapun dan menyatakan Sita Jaminan terssebut adalah sah dan berharga;
20. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Rekonvensi dapat dengan segera dan sukarela melaksanakan putusan perkara ini, maka amat wajar dan adil kiranya, bila Tergugat Rekonvensi di hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya bila Tergugat Rekonvensi lalai untuk melaksanakan putusan tersebut, terhitung sejak putusan atas perkara ini di bacakan hingga dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi;

21. Bahwa karena Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini adalah meminta Tergugat Rekonvensi untuk segera Melakukan Penyelesaian Pembayaran atas Biji Kakao milik Penggugat Rekonvensi berdasarkan bukti-bukti sah menurut hukum, maka mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorad), meskipun ada verzet (perlawanan), banding, dan kasasi.

Berdasarkan dalil dan dalih Eksepsi Jawaban Konvensi Tergugat-3 dan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat-3 untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Transaksi Jual Beli Biji Kakao antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013 adalah sah dan mengikat secara hukum;
- Menyatakan Berita Acara Penerimaan Barang (BAPB) PT. BERDIKARI (PERSERO) SBU NIAGA DIV. KAKAO berlaku dan mengikat secara hukum;
- Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah memindahkan tempat dan mengalihkan kepada Pihak Lain, biji kakao milik Penggugat Rekonvensi tanpa Pemberitahuan kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Secara sepihak dan tanpa dasar hukum mengalihkan Kewajiban dan Tanggungjawabnya atas penyelesaian Permasalahan Biji kakao milik Penggugat Rekonvensi, kepada Pihak PT. Agritech Green Industries berdasarkan Surat Jawaban Atas Somasi Kuasa Hukum UD 99, No. 778/BDK/SM/XII/2013, pada tanggal 18 Desember 2013 dan Risalah rapat di Hotel Aston Makassar, Tanggal 10 Januari 2014;
3. Tidak mau menyelesaikan Kewajiban Pembayaran Biji Kakao milik Penggugat Rekonvensi senilai Rp 12.499.067.231,92,- (dua belas milyar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah, sembilan puluh dua sen) dan dana Talangan Penggugat Rekonvensi ke H. Usman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Biji kakao Milik Penggugat Rekonvensi senilai Rp 12.499.067.231,92,- (dua belas milyar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah, sembilan puluh dua sen) dan ditambah dana Talangan Penggugat Rekonvensi ke H. Usman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang seluruhnya menjadi sebesar Rp 12.999.067.231,92,- (dua belas milyar sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah, sembilan puluh dua sen) kepada Penggugat Rekonvensi, secara tunai sekaligus dan tanpa syarat apapun;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar bunga sebesar 7 % (tujuh Persen) setiap bulan dari nilai biji kakao milik Penggugat Rekonvensi yang sebesar Rp 12.499.067.231,92,- (dua belas milyar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah, sembilan puluh dua sen), terhitung sejak Bulan Februari 2014 sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar KERUGIAN IMMATERIIL Penggugat Rekonvensi yang di perhitungkan sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;

Halaman 61 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya sejak putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya Putusan ini oleh Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad), meskipun ada verzet (perlawanan), banding, kasasi dan upaya hukum lain dari Tergugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau, Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding I semula Penggugat tersebut untuk Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I mengajukan jawaban tertanggal 21 April 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat 1 membantah seluruh dalil-dalil uraian penggugat, kecuali apa yang diakui oleh Turut Tergugat 1.
2. Bahwa Turut Tergugat 1 sama sekali tidak ada kaitan hukum dengan Penggugat dalam perkara yang diajukan oleh Penggugat.
3. Bahwa Turut Tergugat 1 sama sekali tidak ada hubungan hukum serta hubungan apapun dengan penggugat. Hal ini dapat dibuktikan dalam dalil gugatan penggugat yang mana justru penggugat yang mendalilkan bahwa Turut Tergugat 1 tidak mempunyai hubungan hukum dengan penggugat.
4. Bahwa berdasar atas uraian Turut Tergugat 1 tersebut diatas maka Turut Tergugat 1 tidak akan menanggapi lagi apapun yang didalilkan oleh penggugat.
5. Bahwa benar Turut Tergugat 1 menjalin kerja sama dengan Tim Berdikari International dan PT. Visi Karya, tetapi hanya sebatas menitipkan barang untuk diolah.

Bahwa berdasarkan atas alasan dan dalil Turut Tergugat 1 tersebut diatas, maka Turut Tergugat 1 mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara :

Halaman 62 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima jawaban Turut Tergugat 1
- Menolak seluruh dalili-dalil gugatan penggugat untuk seluruhnya atau
- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi memperhatikan segala apa yang telah diuraikan dalam duduk perkara yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 1 Nopember 2016, Nomor 402/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan sah dan berharga bukti surat yang di pertimbangkan oleh Majelis dalam perkara ini ;
- Menyatakan sebagian Hukum risalah rapat tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak (PT. Berdikari, PT. Agritech Green Industries, PT. Visi Karya Agritama dan UD) dan seluruh klausul yang ada dalam risalah rapat tersebut harus dipatuhi oleh Para Pihak yang ikut menandatangani ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan penggunaan Form penerimaan barang dan Nota timbang tanpa hak oleh Tergugat I (PT. Agritech Green Industries) adalah tanpa hak dan tidak memiliki kekuatan hukum ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat / PT. Berdikari tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat III ;
- Menyatakan tindakan ancaman, paksaan, Somasi laporan kepada atasan Penggugat dan laporan Polisi terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat III (UD 99) atau kuasanya agar supaya Penggugat membayar hutang Tergugat I / PT. Agritech Green Industries, tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum ;

Halaman 63 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang ditaksir sebesar Rp. 3.846.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 1 Nopember 2016 Nomor 402/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tersebut Pembanding semula Tergugat III melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Nopember 2016 sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 12 April 2017, kepada Terbanding II semula Tergugat I pada tanggal 30 Maret 2017, kepada Terbanding III semula Tergugat II pada tanggal 30 Maret 2017, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 17 Mei 2017 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 6 April 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat III melalui kuasanya mengajukan memori banding tertanggal 26 Januari 2017 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Januari 2017. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 12 April 2017, kepada Terbanding II semula Tergugat I pada tanggal 30 Maret 2017, kepada Terbanding III semula Tergugat II pada tanggal 30 Maret 2017, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 17 Mei 2017 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 6 April 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Pebruari 2018 yang diterima di bagian banding Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Pebruari 2018. Turunan kontra telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Pembanding semula Tergugat III berdasarkan Surat Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomo W10.U3/1963/HK.02/II/2018-(49) tertanggal 28 Pebruari 2018;

Halaman 64 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Tergugat III pada tanggal 20 April 2017, kepada Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 12 April 2017, kepada Terbanding II semula Tergugat I pada tanggal 30 Maret 2017, kepada Terbanding III semula Tergugat II pada tanggal 30 Maret 2017, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 17 Mei 2017 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 6 April 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari *Pembanding* semula Tergugat III melalui kuasanya diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat III telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Januari 2017 sebagai alasan yang menjadi keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 1 Nopember 2016 Nomor 402/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

1. tentang adanya 2 (dua) hal dalam eksepsi Onrecltmatic Of Ongegroond (gugatan tidak berdasar hukum) yang tidak dipertimbangkan;
2. Dalil Penggugat tentang kerugian materiil yang timbul dari sewa gudang tidak jelas;
3. Penggugat nyata-nyata Obscur Libel menggunakan frasa kata 'atau" pada Petitum Angka 9 Surat Gugatan Pengugat;
4. tentang Eksepsi petitum yang tidak disinggung dalam posita pada surat gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara.

- A. Tentang Laporan Polisi dan somasi dalam perkara Aquo bukan perbuatan melawan hukum;
- B. Tentang putusan yang menyatakan bahwa laporan Polisi adalah perbuatan melawan hukum.
- C. perbuatan melawan hukum dalam perkara aquo tidak memenuhi unsur adanya kerugian;
- D. Putusan hanya berdasarkan asumsi/perkiraan.
- E. Amar putusan tidak sesuai dengan Petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Tergugat III tersebut kemudian Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan menolak dengan tegas keseluruhan dalil yang disampaikan oleh Pembanding semula Tergugat III dalam memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di tingkat banding untuk menolak permohonan banding dan memori banding Pembanding semula Tergugat III dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 402/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 1 Nopember 2016, Nomor 402/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan telah diuraikan bahwa Pembanding semula Penggugat keberatan dengan amar putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara Aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, maka oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 402/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Nopember 2016 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat III tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat III ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 402/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **RABU** tanggal **4 MARET 2020** oleh kami **YONISMAN, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. HERDI AGUSTEN, SH.,M.Hum** dan **SUDIRMAN WP, SH** masing-

Halaman 67 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 33/PDT/2020/PT.DKI tanggal 4 Pebruari 2020 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **16 MARET 2020** dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **AAN ISKANDAR HIDAYAT, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 33/PDT/2020/PT.DKI tanggal 4 Pebruari 2020, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

Dr. HERDI AGUSTEN, SH.,M.Hum

YONISMAN, SH.,MH

SUDIRMAN WP, SH

PANITERA PENGGANTI

AAN ISKANDAR HIDAYAT, SH.,MH

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | Rp 6000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp134.000,00 |

Jumlah	Rp150.000,00
	=====

(seratus lima puluh ribu rupiah

Halaman 68 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT.DKI

